

SKRIPSI

**QUA VADIS PRINSIP KEPENTINGAN UMUM DALAM
PENENTUAN KEBIJAKAN PERBAIKAN JALAN DI
LAMPUNG TENGAH (Studi Di Kecamatan Trimurjo)**

Oleh :

**MUHAMMAD DAVA WARDHANA
Npm. 2102032007**



**Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1447 H/2025 M**

**QUA VADIS PRINSIP KEPENTINGAN UMUM DALAM
PENENTUAN KEBIJAKAN PERBAIKAN JALAN DI
LAMPUNG TENGAH (STUDI DI KECAMATAN TRIMURJO)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Muhammad Dava Wardhana
NPM. 210302007

Pembimbing :

Dr. Nety Hermawati, MA, MH.

Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1447 H/2025 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengajuan Permohonan untuk dimunaqosahkan

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Muhammad Dava Wardhana
NPM : 2102032007
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : QUA VADIS PRINSIP KEPENTINGAN UMUM DALAM
Skripsi : PENENTUAN KEBIJAKAN PERBAIKAN JALAN DI
LAMPUNG TENGAH (Studi di Kecamatan Trimurjo)

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqosyah. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 15 Juni 2025
Dosen Pembimbing



Dr. Nety Hermawati, MA. MH
NIP. 19740904 200003 2 002

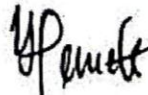
HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : QUA VADIS PRINSIP KEPENTINGAN UMUM
DALAM PENENTUAN KEBIJAKAN PERBAIKAN
JALAN DI LAMPUNG TENGAH (Studi di Kecamatan
Trimurjo)
Nama : Muhammad Dava Wardhana
NPM : 2102032007
Prodi : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setujui untuk disidangkan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.

Metro, 15 Juni 2025
Dosen Pembimbing



Dr. Nety Hermawati, MA. MH
NIP. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metro.univ.ac.id E-mail: iainmetro@metro.univ.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-0499/In.28.2/0/PP.00.9/09/2025

Skripsi dengan Judul: QUA VADIS PRINSIP KEPENTINGAN UMUM DALAM
PENENTUAN KEBIJAKAN PERBAIKAN JALAN DI LAMPUNG TENGAH (Studi di
Kecamatan Trimurjo), disusun oleh: MUHAMMAD DAVA WARDHANA, NPM:
2102032007, Program Studi Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Senin/23 Juni 2025.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.

(.....)

Penguji I : Nawa Angkasa, S.H., M.A.

(.....)

Penguji II : Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H.

(.....)

Sekretaris : Retanisa Rizqi, M.H.

(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

QUA VADIS PRINSIP KEPENTINGAN UMUM DALAM PENENTUAN KEBIJAKAN PERBAIKAN JALAN DI LAMPUNG TENGAH (Studi Di Kecamatan Trimurjo

Oleh :

**Muhammad Dava Wardhana
NPM. 21020320007**

Penelitian ini membahas tentang bagaimana prinsip kepentingan umum diterapkan dalam kebijakan perbaikan jalan di Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Prinsip kepentingan umum berarti bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah seharusnya mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas, bukan kelompok tertentu saja. Namun, pada kenyataannya, masih banyak jalan rusak yang tidak segera diperbaiki, padahal sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara melakukan wawancara, observasi langsung di lapangan, dan mengumpulkan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perbaikan jalan di Trimurjo belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip kepentingan umum. Banyak kebijakan diambil berdasarkan kepentingan politik atau kedekatan dengan pejabat, bukan karena jalan tersebut paling rusak atau paling dibutuhkan masyarakat. Selain itu, masyarakat kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, dan informasi tentang anggaran serta proyek tidak disampaikan secara terbuka. Dari penelitian ini, disimpulkan bahwa pemerintah daerah perlu lebih serius melibatkan masyarakat, menggunakan data teknis yang jelas, dan mengutamakan jalan-jalan yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Dengan begitu, kebijakan perbaikan jalan bisa lebih adil dan bermanfaat.

Kata Kunci : *Prinsip Kepentingan Umum, Kebijakan Publik, Perbaikan Jalan, Trimurjo, Lampung Tengah*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Dava Wardhana

NPM : 21020320007

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka

Metro, 18 Juni 2025

Yang menyatakan



Muhammad Dava Wardhana

NPM. 21020320007

Motto

عَمِلُوا الَّذِي بَعْضَ لِيُذِيقَهُمُ النَّاسِ أَيْدِي كَسَبَتْ بِمَا وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِي الْفَسَادُ ظَهَرَ
يَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ

Artinya : “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

(QS Ar-Rum Ayat : 41)

PERSEMBAHAN

Allhamdulillahirrobbil'alamin, dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan yang Maha Esa dan Maha Penyayang, atas izin-Nya yang telah memberikan saya kekuatan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tua saya bapak Jupri dan Ibu Chandra Kirana orang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta. Terimakasih untuk semuanya berkat do'a dan dukungan ayah dan ibu saya bisa berada dititik ini. Sehat selalu umur yang lebih lama lagi ayah dan ibu harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.
2. Kakakku Sarah Renada dan kakak Muammad Raffi Amrullah yang senantiasa mendukung, mendo'akan serta memberikan fasilitas apapun yang saya butuhkan selama ini.
3. Dosen Pembimbing Ibu Dr. Nety Hermawati, MA. MH dan Ibu Nancy Dela Oktora terima kasih atas bimbingannya, kritik, saran dan selalu meluangkan waktu disela kesibukan. Menjadi salah satu dari anak bimbinganmu merupakan rasa syukur yang sampai saat ini saya syukuri.
4. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara Angkatan 2021 yang banyak memberi pengalaman serta cerita dalam hidup saya.

Terima kasih kepada teman-teman saya yang telah memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini sampai selesai. Terkhususnya teman kuliah Terima kasih walupun memiliki cita-cita yang berbeda.

5. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
6. Terakhir, kepada Muhammad Dava Wardhana apresiasi yang sebesar-besarnya karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikam sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Terima kasih sudah bertahan sampai dititik ini.

KATA PENGANTAR

Asalamu'alaiikum wr.wb.

Puji syukur Alhamdulillah peneliti haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Qua Vadis Prinsip Kepentingan Umum Dalam Penentuan Kebijakan Perbaikan Jalan Di Lampung”** sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan strata 1 (S1) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna untuk memperoleh gelar S.H (Sarjana Hukum).

Dalam penyelesaian proposal skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd., Kons, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Husnul Fatarib, Ph.D. , selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Choirul Salim , M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
4. Ibu Dr. Nety Hermawati, MA, MH. pembimbing Skripsi yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi kepada peneliti dalam penyusunan skripsi.
5. Kepada Pihak UPTD Binamarga Lampung Tengah dan Para Staf nya yang telah memberikan informasi dalam penyelesaian skripsi ini, serta telah bersedia untuk menjadi lokasi penelitian yang dilakukan peneliti.

6. Para Dosen/Karyawan IAIN Metro, yang telah memberikan ilmu dari dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan serta sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Metro, 08 Mei 2025
Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muhammad Dava Wardhana', written over a light blue rectangular background.

Muhammad Dava Wardhana
NPM.21020320007

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Teori Kepentingan Umum	11
1. Asas-Asas kepentingan Umum	14
B. Teori Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>).....	17
1. Prinsip Atau Karakteristik Good Goverence	20
2. Good Goverence Dan Pelayanan Publik	23
C. Teori Kebijakan Publik	30
1. Definisi dan Makna Kebijakan Publik	33
2. Kebijakan Publik dan Kepentingan Publik	35
BAB III METODELOGI PENELITIAN	39
A. Metode Penelitian	39
1. Jenis Penelitian	39

2. Sifat Penelitian	40
3. Sumber Data	40
4. Metode Pengumpulan Data	42
5. Metode Pengolahan Data	44
6. Metode Analisis Data	45
BAB IV PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Tengah	47
B. Implementasi Kebijakan Perbaikan Jalan di Trimurjo, Lampung Tengah	50
C. Analisis Kebijakan Perbaikan Jalan	54
D. Evaluasi Kesesuaian dengan Prinsip Kepentingan Umum	61
E. Faktor Penghambat Implementasi Prinsip Kepentingan Umum	64
F. Evaluasi Berdasarkan Teori Kebijakan Publik	70
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAR HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data (APD)
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Surat keterangan bebas pustaka
8. Surat Keterangan Turnitin
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto Dokumentasi Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbaikan jalan merupakan salah satu aspek vital dalam pembangunan infrastruktur yang berkontribusi langsung pada kelancaran mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Di Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten Lampung Tengah, kerusakan jalan menjadi permasalahan serius yang sempat menjadi perhatian nasional karena berdampak negatif pada aktivitas masyarakat. Sebagai sarana transportasi utama yang sering dilalui kendaraan berat, jalan-jalan di Lampung Tengah sering kali mengalami kerusakan yang parah tetapi banyak masyarakat juga yang tidak mengerti bahwasanya anggaran yang diberikan pemerintah untuk menanggulangi jalan rusak tidak sepenuhnya diberikan untuk membenahi jalan rusak dana tersebut dibagi-bagi untuk irigasi, pembangunan infrastruktur, membangun jembatan. Dengan ini mengapa peneliti tertarik untuk mengangkat judul ini karena ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasanya anggaran yang diberikan kepada pemerintah dibagi-bagi.¹

Jalan merupakan sarana transportasi darat yang dibangun di atas permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, maupun di atas permukaan air. Definisi jalan menurut UU RI No. 38 Tahun

¹ Wiwik Harjanti, "Pengaruh Perkembangan Konsep Kepentingan Umum Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Di Indonesia (The Influence of Public Interest Concept on the Indonesian Development)" 7, no. 36 (2017): 92–101.

2004 tentang jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah, dan diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. Bagian-bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan Prasarana.² jalan sangat penting untuk menggerakkan roda perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan mobilitas masyarakat di Provinsi Lampung. Sebagai jalan utama yang menghubungkan daerah-daerah di sekitarnya, jalan di provinsi ini kerap kali dilalui kendaraan berat karena jalan-jalan lintas tersebut merupakan jalan utama yang menghubungkan daerah-daerah di sekitarnya. Permasalahan yang sampai ini sering terjadi adalah kerusakan jalan di Lampung khususnya pada kabupaten lampung tengah yang membuat provinsi lampung sempat viral karena keadaan jalanya yang rusak.

Dengan demikian membuat masyarakat bertanya-tanya tentang kinerja pemerintah dalam pembangunan infrastruktur.³ Pemerintah di Indonesia bertanggung jawab atas pembangunan dan pemeliharaan jalan: pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah pusat

² RD Sunyata N, "Itenas Repository," no. 38 (2021).

³ Noval Rinaldi, Fera Lestari, and Galuh Pramita, "Identifikasi Kerusakan Jalan Dan Alternatif Perbaikan Jalan Pada Ruas Jalan Tegineneng – Gunung Sugih Lampung Identification of Road Damage and Alternative Road Repairs on the Tegineneng – Gunung Sugih Road , Lampung Manual Pemeliharaan Jalan Direktorat" 07 (2022): 1–8.

bertanggung jawab atas jalan nasional dan jalan tol, sedangkan pemerintah provinsi dan kabupaten bertanggung jawab atas jalan provinsi dan kabupaten/kota.⁴ Pemberdayaan masyarakat, seperti pendidikan, ekonomi, sosial, politik, dan budaya, merupakan bagian dari pembangunan. Pembangunan juga mencakup aspek infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, pasar, dan fasilitas publik lainnya.⁵

Hal ini membuat masyarakat bertanya-tanya tentang kinerja pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pertanian, operasi pemerintahan, dan konektivitas antar kota dan pedesaan, pembangunan infrastruktur jalan sangat penting. Salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Ir. Joko Widodo adalah mempercepat pembangunan infrastruktur jalan raya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Perbaikan kualitas infrastruktur jalan diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Karena kondisi geografis, tingkat kepadatan lalu lintas, dan alokasi anggaran yang terbatas, perbaikan dan pemeliharaan jalan menjadi tantangan tersendiri di Provinsi Lampung. Pemerintah harus mempertimbangkan banyak faktor saat membuat kebijakan perbaikan jalan. Salah satunya adalah prinsip kepentingan umum. Prinsip ini sangat penting sebagai landasan dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang dibuat tidak hanya memperbaiki infrastruktur tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

⁴ Prodi Manajemen and Bisnis Syariah, "1 , 2 1,2" 06, no. 02 (2022): 1–7.

⁵ Manajemen and Syariah.

Untuk membuat kebijakan pemerintah, Qua Vadis menggunakan komponen yang menentukan tingkat kepentingan umum. Idealnya, setiap kebijakan publik didasarkan pada prinsip kepentingan umum, terutama dalam bidang pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 telah disepakati 10 Prioritas Nasional, yaitu: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Perumahan dan Permukiman; (4) Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata; (5) Ketahanan Energi; (6) Ketahanan Pangan; (7) Penanggulangan Kemiskinan; (8) Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman; (9) Pembangunan Wilayah; (10) Politik, Hukum, Pertahanan, dan Kemanan keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah, yang mengharuskan prioritas anggaran difokuskan pada sektor-sektor yang dianggap lebih mendesak. Sebaliknya, karena dampaknya yang luas pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, masyarakat sering menganggap bahwa perbaikan infrastruktur jalan harus menjadi prioritas utama. Masyarakat yang terdampak sering menunjukkan ketidakpuasan dan protes karena tidak memahami prioritas pembangunan ini. Dibutuhkan solusi yang luas dan berkelanjutan yang mencakup perbaikan manajemen anggaran dalam konteks ini. Selain itu, hal ini harus didukung dengan meningkatkan kesadaran publik tentang prioritas pembangunan pemerintah., sehingga ada pemahaman yang lebih baik mengenai keterbatasan anggaran dan tantangan dalam pengelolaan infrastruktur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa prinsip kepentingan umum dalam kebijakan perbaikan jalan di Kabupaten Lampung Tengah?
2. Apa saja faktot-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip kepentingan umum dalam kebijakan perbaikan jalan di Kabupaten Lampung Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis penerapan prinsip kepentingan umum dalam kebijakan perbaikan jalan di Kabupaten Lampung Tengah.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip kepentingan umum dalam kebijakan perbaikan jalan di wilayah ini.⁶

b. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah referensi dan literatur dalam studi kebijakan publik yang berfokus pada prinsip kepentingan umum, khususnya dalam konteks infrastruktur jalan di tingkat kabupaten. Selain itu, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya pemahaman

⁶ Ardhana Januar Mahardhani et al., "Peran Pemerintah Kabupaten Ponorogo Dalam Pengembangan Kawasan Selingkar Wilis," no. 10 (2014).

mengenai peran dan penerapan prinsip kepentingan umum dalam kebijakan pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam merumuskan kebijakan perbaikan jalan yang lebih merata dan adil bagi masyarakat. Rekomendasi dari penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan untuk lebih memprioritaskan kebutuhan masyarakat luas dalam setiap kebijakan perbaikan infrastruktur.

D. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh orang lain yang memiliki hubungan dengan tema penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Tujuan dari peneliti sebelumnya adalah untuk memastikan bahwa penelitian tersebut benar. Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti terhadap skripsi dan jurnal di Google Scholar yang membahas Prinsip Kepentingan Umum Dalam Penentuan Kebijakan Perbaikan Jalan, mereka menemukan beberapa skripsi dan jurnal yang berbeda, meskipun masing-masing membahas subjek yang berbeda dari yang lain.⁷

⁷ Rinaldi, Lestari, and Pramita, "Identifikasi Kerusakan Jalan Dan Alternatif Perbaikan Jalan Pada Ruas Jalan Tegineneng – Gunung Sugih Lampung Identification of Road Damage and Alternative Road Repairs on the Tegineneng – Gunung Sugih Road , Lampung Manual Pemeliharaan Jalan Direktorat."

Penelitian terdahulu yang berkaitan tentang penelitian ini antara lain:

1. Peran Pemerintah Kota Serang Dalam Pelayanan Infakstruktur 2017 diterbitkan dalam jurnal pendidikan oleh Lepi Ratnasari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi jenis kebijakan yang digunakan oleh pemerintahan Kota Serang untuk menangani masalah infrastruktur. Fokus Kebijakan Publik: Studi ini menekankan peran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya pelayanan infrastruktur. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan pemerintah Kota Serang dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur, terutama jalan raya, masih kurang optimal. Karena kondisi jalan yang buruk, aktivitas masyarakat terhambat. Selain itu, masyarakat kurang terlibat dalam pembangunan infrastruktur, yang berarti mereka memiliki keterbatasan dalam menangani kerusakan jalan secara kolektif. Dalam konteks kebijakan publik, hubungan antara pemerintah dan masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat sering menerima situasi ini sikap pasif dan memberikan pemakluman secara tepat waktu atas kegagalan pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur. Berdasarkan hasil penelitian, ada persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan dan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Mereka sama-sama berbicara tentang penentuan kebijakan pemerintah untuk perbaikan jalan. Penelitian ini hanya berfokus pada peran pemerintah lokal dalam pengelolaan infrastruktur, terutama dalam hal penerapan dan pelaksanaan

kebijakan perbaikan jalan yang telah ditetapkan, dan seberapa efektif peran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur publik. Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada "Prinsip Kepentingan Umum dalam Penentuan Kebijakan Perbaikan Jalan di Lampung" dan menekankan penggunaan prinsip kepentingan umum sebagai dasar kebijakan perbaikan jalan. Fokusnya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar menguntungkan masyarakat, dengan mempertimbangkan aspek yang mendukung kepentingan umum.⁸

2. Jurnal Multi Disiplin Dehasen: Strategi Pemerintah untuk Mengatasi Kerusakan Infrastruktur Jalan di Desa Bah Tobu, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor yang menghambat pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Simalungun, terutama yang berkaitan dengan anggaran yang tersedia dan tingkat perhatian pemerintah daerah terhadap pemeliharaan jalan. Berdasarkan hasil penelitian, ada persamaan dan perbedaan antara dua jenis penelitian yang berbeda. Sama-sama membahas penentuan kebijakan pemerintah untuk perbaikan jalan. Penelitian ini berbeda karena fokusnya pada peran pemerintah daerah dan kendala teknis, seperti keterbatasan anggaran, dalam perbaikan jalan. Tidak ada analisis khusus yang dilakukan mengenai bagaimana prinsip kepentingan

⁸ Cindy Ayu Lestari et al., "Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Kerusakan Infrastruktur Jalan Di Desa Bah Tobu Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun" 2, no. 3 (2023): 307–12.

umum digunakan dalam pengambilan keputusan. Namun, penelitian ini menekankan prinsip kepentingan umum sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan perbaikan jalan di Lampung. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi sejauh mana prinsip ini diterapkan dan bagaimana faktor-faktor yang berhubungan dengan kepentingan umum mempengaruhi kebijakan tersebut.⁹

3. Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial, Peran Pemerintah Kota Dalam Menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Bandar Lampung Akibat Kerusakan Infrastruktur Jalan 2023. Rumusan Masalah: Penelitian ini menyelidiki kurangnya perhatian pemerintah terhadap jalan yang rusak di kota Bandar Lampung, yang menyebabkan banyak kecelakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (UU Jalan) atas kerusakan infrastruktur jalan yang berbeda yang terjadi di Kota Bandar Lampung, serta bagaimana penanggulangan dan pertanggung jawaban pemerintah terhadap pihak yang dirugikan. dalam permasalahan ini (UU Nomor 22 Tahun 2009). Penelitian yuridis normatif, yang terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier, dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Data dapat diperoleh dari sumber tertulis seperti undang-undang, buku, dan dokumen. Mereka juga dapat

⁹ Dani Amran Hakim and Hevina Nopriza, "HUKUM ISLAM DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA" 7, no. 2 (2022): 205–27.

diperoleh melalui penelitian hukum empiris—menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus—dan melalui studi pustaka dan wawancara. Sama-sama membahas penentuan kebijakan pemerintah untuk perbaikan jalan. Penelitian ini berbeda karena fokusnya pada peran pemerintah daerah dan kendala teknis, seperti keterbatasan anggaran, dalam perbaikan jalan. Tidak ada analisis khusus yang melihat bagaimana prinsip kepentingan umum diterapkan dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, fokus penelitian ini adalah prinsip kepentingan umum sebagai dasar pengambilan keputusan terkait kebijakan perbaikan jalan di Lampung. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi sejauh mana prinsip ini diterapkan dan bagaimana faktor-faktor yang berhubungan dengan kepentingan umum mempengaruhi kebijakan tersebut.¹⁰

¹⁰ Adelia Maharani et al., “Peran Pemerintah Kota Dalam Menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Bandar Lampung Akibat Kerusakan Infrastruktur Jalan,” 2023.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Kepentingan Umum

Teori kepentingan umum adalah teori yang menjelaskan bahwa kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah seharusnya ditujukan untuk kepentingan dan manfaat banyak orang, bukan hanya untuk kelompok tertentu atau individu tertentu saja. Dengan kata lain, ketika pemerintah membangun jalan, membuat undang-undang, atau membagikan bantuan sosial, semua itu harus diarahkan untuk kebaikan seluruh masyarakat, bukan karena tekanan politik, kepentingan pribadi, atau hanya menguntungkan kelompok elite.

Secara sederhana, kepentingan umum bisa dipahami sebagai sesuatu yang dianggap penting dan dibutuhkan oleh masyarakat secara luas, seperti jalan yang bagus untuk mobilitas, layanan kesehatan yang terjangkau, pendidikan yang mudah diakses, dan lingkungan yang aman. Ketika pemerintah menggunakan dana atau anggaran publik, maka penggunaannya harus dilandaskan pada prinsip bahwa manfaat dari kebijakan itu harus bisa dirasakan oleh sebanyak mungkin orang. Dalam konteks pembangunan infrastruktur jalan, kepentingan umum berarti pemerintah harus memperbaiki jalan yang paling banyak digunakan dan paling dibutuhkan oleh masyarakat, seperti jalan menuju pasar, rumah sakit, sekolah, dan area produksi pertanian, bukan jalan yang hanya digunakan oleh segelintir orang atau pejabat. Para ahli

sudah sejak lama membahas pentingnya prinsip kepentingan umum ini dalam pemerintahan. Jeremy Bentham, seorang filsuf dari Inggris, menyatakan bahwa kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mampu menghasilkan manfaat atau kebahagiaan terbesar bagi orang banyak.¹

kepentingan umum tidak boleh hanya memperhatikan kepentingan daerah perkotaan atau kawasan industri, tetapi juga harus memperhatikan desa-desa terpencil yang akses jalannya rusak dan masyarakatnya sulit mendapatkan layanan dasar. Namun dalam kenyataan, pelaksanaan prinsip kepentingan umum tidaklah semudah teori.

Banyak kebijakan pemerintah yang justru tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat luas. Misalnya, proyek pembangunan jalan sering kali lebih diarahkan ke daerah yang strategis secara politik atau yang mendukung suara pemilu, bukan berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti adanya kepentingan politik, kurangnya data teknis di lapangan, atau minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.²

Maka dari itu, prinsip kepentingan umum seharusnya tidak hanya menjadi slogan, tapi benar-benar diwujudkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Salah satu cara untuk

¹ Winarno, Budi. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2014.

RR. Meiti Asmorowati, KONSEP KEPENTINGAN UMUM DALAM PENGADAAN TANAH DIHUBUNGKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM, Vol. 6 No. 1 – Juni 2020, hlm. 29-55.

² RR. Meiti Asmorowati, KONSEP KEPENTINGAN UMUM DALAM PENGADAAN TANAH DIHUBUNGKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM, Vol. 6 No. 1 – Juni 2020, hlm. 31-65.

memastikan bahwa kebijakan publik benar-benar berlandaskan kepentingan umum adalah dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, hal ini dilakukan melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang yang dilaksanakan mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten/kota. Di forum Musrenbang, masyarakat dapat menyampaikan usulan pembangunan sesuai kebutuhan mereka. Jika prinsip kepentingan umum diterapkan dengan baik, maka pemerintah akan mendengarkan dan mengutamakan usulan yang memberikan manfaat luas, seperti memperbaiki jalan utama desa yang rusak parah, bukan jalan ke rumah tokoh politik tertentu. Selain partisipasi, transparansi juga penting dalam mendukung prinsip kepentingan umum. Pemerintah harus terbuka mengenai anggaran pembangunan, alasan pemilihan proyek, dan pelaksanaan kegiatan.

Dengan demikian, masyarakat bisa mengetahui apakah proyek yang dijalankan memang sesuai dengan kebutuhan umum atau hanya karena alasan politis. Jika transparansi berjalan baik, maka masyarakat bisa mengawasi dan memberi masukan yang jujur. Terakhir, prinsip kepentingan umum juga harus diukur menggunakan data teknis dan objektif. Misalnya, dalam menentukan jalan mana yang harus diperbaiki lebih dahulu, pemerintah harus melihat data kerusakan jalan, jumlah kendaraan yang lewat setiap hari, dan seberapa besar dampaknya terhadap kegiatan ekonomi. Jangan sampai jalan yang hanya dilalui beberapa mobil diperbaiki

lebih dulu dibanding jalan yang digunakan ribuan orang setiap hari hanya karena alasan politis. Oleh karena itu, prinsip kepentingan umum menuntut keadilan, keterbukaan, dan keberpihakan terhadap masyarakat luas.

kepentingan umum secara luas menyebutkan bahwa suatu kegiatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan memiliki sifat kepentingan umum jika kegiatan tersebut menyangkut kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas dan/atau kepentingan rakyat banyak/bersama dan/atau kepentingan pembangunan dengan menyertakan dalam kepentingan umum.³ Pada intinya kepentingan umum adalah merupakan kepentingan dari bangsa dan negara, dan/atau kepentingan masyarakat luas⁴

Penerapan teori kepentingan umum dalam kebijakan perbaikan jalan di Lampung Tengah memberikan sejumlah manfaat strategis, baik dari aspek keadilan sosial, efisiensi kebijakan, maupun pembangunan yang berkelanjutan. Teori ini memberikan dasar normatif dan filosofis bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan publik yang benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas, bukan hanya kelompok tertentu atau atas dasar kepentingan politik semata.

1. Asas-Asas kepentingan Umum

Dalam pelaksanaan kebijakan publik, asas-asas kepentingan umum menjadi pedoman penting agar kebijakan benar-benar bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Pertama, Asas kepastian hukum merupakan

³ Harjanti, "Pengaruh Perkembangan Konsep Kepentingan Umum Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Di Indonesia (The Influence of Public Interest Concept on the Indonesian Development)."

⁴ Dinda Heidyuan, Deni Setya, and Bagus Yuherawan, "Makna ' Kepentingan Umum ' Pada Kewenangan ' Deponering ' Dalam Perspektif Kepastian Hukum," n.d., 160–89.

asas yang menjamin bahwa setiap kebijakan, tindakan, atau keputusan pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku, bersifat tetap, dan dapat diprediksi. Asas ini memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa pemerintah bertindak secara konsisten, tidak sewenang-wenang, dan selalu berada dalam koridor hukum. Dalam konteks kepentingan umum, asas ini penting agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap kebijakan yang dijalankan pemerintah, terutama dalam hal penggunaan anggaran dan pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan. berarti bahwa setiap kebijakan pemerintah harus dibuat dan dijalankan berdasarkan aturan hukum yang jelas. Artinya, keputusan yang diambil tidak boleh berubah-ubah sembarangan dan harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

Hal ini penting agar masyarakat merasa aman dan yakin bahwa pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Misalnya, dalam perbaikan jalan, pemerintah daerah harus merujuk pada aturan penganggaran dan prosedur teknis yang sah.⁵ Kedua, asas keterbukaan berarti pemerintah harus terbuka kepada masyarakat dalam semua proses pengambilan keputusan. Informasi tentang program pembangunan, termasuk perbaikan jalan, harus mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat. Selain itu, masyarakat juga sebaiknya dilibatkan dalam proses perencanaan agar kebutuhan mereka benar-

⁵ Anggraini, L. (2020). "Kebijakan Jalan di Wilayah Rawan Ekonomi: Antara Kepentingan Umum dan Politik." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(4), 313–325.

benar diperhatikan. Dengan keterbukaan ini, masyarakat bisa ikut mengawasi dan memberi masukan terhadap pelaksanaan kebijakan.

Ketiga, asas kemanfaatan menjelaskan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Artinya, bukan hanya sekadar ada program atau kegiatan, tapi hasilnya benar-benar dirasakan oleh warga. Misalnya, jalan yang diperbaiki harus mempermudah akses warga ke sekolah, pasar, atau fasilitas kesehatan. Selain itu, penggunaan anggaran juga harus efisien dan tidak membuang-buang biaya untuk hal-hal yang tidak penting.

Keempat, asas keadilan menekankan bahwa semua kebijakan harus dilakukan secara adil, tanpa membedakan wilayah, kelompok masyarakat, atau latar belakang sosial. Pemerintah tidak boleh hanya membangun jalan di daerah yang dekat dengan kekuasaan atau pendukung politik, tetapi harus melihat kebutuhan yang paling mendesak dan menyeluruh. Semua masyarakat berhak mendapatkan fasilitas yang sama dari negara, termasuk dalam hal infrastruktur jalan.

Dengan menerapkan keempat asas tersebut — kepastian hukum, keterbukaan, kemanfaatan, dan keadilan — maka kebijakan publik, khususnya kebijakan perbaikan jalan di daerah seperti Kecamatan Trimurjo, akan lebih tepat sasaran, lebih transparan, dan lebih bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Asas-asas ini juga menjadi dasar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang adil, bertanggung jawab,

dan berpihak pada kepentingan umum, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu.

B. Teori Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Definisi tata kelola pemerintahan atau lebih di kenal dengan dengan *good governance*, secara pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan public untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Dr.sedarmayanti, PT.Mandar maju ,2003).

Good Governance tidak hanya sebatas Pengelolaan lembaga pemerintahan,namun menyangkut semua baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan. Bintoro Tjokromidjojo memandang *Good Governance* sebagai suatu bentuk manajemen pembangunan yang juga disebut administrasi pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi *agen of change* dari suatu masyarakat berkembang atau *developing* di dalam Negara berkembang. Pemerintah bertindak sebagai regulator dan pelaku pasar untuk menciptakan iklim yang kondusif dan melakukan investasi prasarana yang mendukung dunia usaha.

Menurut Mardiasmo (1999:18) *Good Governance* adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sector public oleh pemerintahan yang baik. Menurut Bank Dunia yang di kutip Wahab

(2002:34). Good Governance adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun secara administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktifitas kewiraswastaan. Selain itu bank dunia juga mensinonimkan good governance sebagai hubungan sinergis dan konstruktif di Antara Negara, sector dan masyarakat (effendi, 1996:47) Dalam sistem admimistrasi Indonesia penerapan good governance seperti dalam pengertian yang di kembangkan united nation development program.⁶

Berdasarkan dokumen kebijakan UNDP dalam tata pemerintahan menuju pembangunan manusia berkelanjutan, januari 1997 yang di kutip dari bulletin informasi program kemitraan untuk pembaharuan tata pemerintahan di Indonesia (Partnership for good governance reform in Indonesia) , 2000. Tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik,dan administrasi guna mengola urusan-urusan negara pada setiap tingkat.

Teori tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Governance adalah teori yang menjelaskan bagaimana seharusnya pemerintahan bekerja dengan cara yang adil, transparan, jujur, dan melibatkan masyarakat. Pemerintahan yang baik bukan hanya tentang membuat keputusan, tetapi juga bagaimana keputusan itu dibuat dan siapa saja yang ikut terlibat dalam

⁶ Ratna Ani Lestari1 , S. Agus Santoso2, PELAYANAN PUBLIK DALAM GOOD GOVERNANCE, (2023). hal 17-19

prosesnya. Pemerintahan yang baik harus bisa dipercaya oleh rakyat, bekerja secara terbuka, dan menjalankan tugas dengan bertanggung jawab. Pemerintahan tidak boleh bertindak semaunya sendiri, tetapi harus melibatkan masyarakat, terbuka terhadap kritik, dan selalu mengutamakan kepentingan bersama.

Menurut United Nations Development Programme (UNDP, 1997), terdapat beberapa prinsip utama dalam good governance, yaitu: partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsivitas, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis.⁷

Prinsip-prinsip ini menjadi panduan agar pemerintah bisa melayani masyarakat dengan baik dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Pertama, partisipasi berarti bahwa masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam hal yang menyangkut kehidupan mereka, seperti pembangunan infrastruktur jalan.

Pemerintah yang baik akan mengundang masyarakat untuk ikut serta dalam merumuskan rencana pembangunan, misalnya melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dalam forum ini, masyarakat dapat menyampaikan usulan dan kebutuhan mereka secara langsung, dan pemerintah berkewajiban untuk mempertimbangkan masukan tersebut. Partisipasi yang aktif akan menghasilkan kebijakan yang lebih adil, karena berdasarkan pada apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.

⁷ Fitriani, S. (2023). "Evaluasi Kebijakan Publik Berbasis Kepentingan Masyarakat: Studi Perbaikan Jalan di Sumatera Selatan." *Jurnal Tata Kelola Daerah*, 5(1), 45–56.

1. Prinsip Atau Karakteristik Good Governance

a. Akuntabilitas

Aparatur pemerintah harus mampu mempertanggung-jawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugas dan fungsinya. Aparatur pemerintah harus dapat mempertanggung - jawabkan kebijaksanaan, program dan kegiatannya yang dilaksanakan atau dikeluarkannya termasuk pula yang terkait erat dengan pendayagunaan ketiga komponen dalam birokrasi pemerintahan, yaitu kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya manusianya. Prinsip akuntabilitas mensyaratkan adanya perhitungan cost and benefit analysis (tidak terbatas dari segi ekonomi, tetapi juga sosial, dan sebagainya tergantung bidang kebijaksanaan atau kegiatannya) dalam berbagai kebijaksanaan dan tindakan aparatur pemerintah. Selain itu, akuntabilitas juga berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijaksanaan atau program. Dengan demikian, tidak ada satu kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan yang dapat lepas dari prinsip ini.

b. Keterbukaan dan transparan (openess and transparency)

Masyarakat dan sesama aparatur pemerintah dapat mengetahui dan memperoleh data dan informasi dengan mudah tentang kebijaksanaan, program, dan kegiatan aparatur pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah, atau data dan informasi lainnya yang tidak dilarang

menurut peraturan perundang-undangan yang disepakati bersama. Keterbukaan dan transparan juga dalam arti masyarakat atau sesama aparatur dapat mengetahui atau dilibatkan dalam perumusan atau perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan publik yang terkait dengan dirinya.⁸

c. Ketaatan pada aturan hukum

Aparatur pemerintah menjunjung tinggi dan mendasarkan setiap tindakannya pada aturan hukum, baik yang berkaitan dengan lingkungan eksternal (masyarakat luas) maupun yang berlaku terbatas di lingkungan internalnya, misalnya: aturan kepegawaian dan aturan pengawasan fungsional. Prinsip ini juga mensyaratkan terbukanya kesempatan kepada masyarakat luas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam perumusan peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan masyarakat. Prinsip komitmen yang kuat untuk bekerja bagi kepentingan bangsa dan negara, dan bukan pada kelompok, pribadi atau partai yang menjadi idolanya. Prinsip ini merupakan hal yang mutlak dimiliki oleh aparatur pemerintahan. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintah, sebagai pembina, pengarah, dan penyelenggara pemerintahan umum dan pembangunan (dalam batas - batas tertentu). Prinsip komitmen untuk mengikutsertakan dan

⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 10.

Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, (New Jersey: Pearson Education, (2023), hlm. 4

memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan

Transparan dan akuntabilitas merupakan prinsip yang sangat penting dalam pemerintahan yang baik. Transparan berarti pemerintah harus terbuka dalam menyampaikan informasi kepada publik, seperti rincian anggaran, jadwal proyek, dan hasil pembangunan. Akuntabilitas berarti pemerintah harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil, serta siap dievaluasi oleh publik. Misalnya, ketika pemerintah memilih untuk memperbaiki jalan tertentu, mereka harus bisa menjelaskan kepada masyarakat mengapa jalan itu yang diprioritaskan, berapa biayanya, dan siapa yang mengerjakannya. Jika masyarakat tahu dan mengerti proses ini, maka kepercayaan mereka terhadap pemerintah akan meningkat. Sebaliknya, jika keputusan dibuat secara tertutup dan tidak ada penjelasan yang jelas, maka masyarakat bisa merasa dicurangi, dan bisa menimbulkan ketidakpuasan atau protes sosial. Oleh karena itu, dalam pembangunan jalan di Trimurjo, prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat penting agar kebijakan yang diambil benar-benar bisa dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.⁹

Sebaliknya, jika keputusan dibuat secara tertutup dan tidak ada penjelasan yang jelas, maka masyarakat bisa merasa dicurangi, dan bisa menimbulkan ketidakpuasan atau protes sosial. Oleh karena itu, dalam pembangunan jalan di Trimurjo, prinsip transparansi dan akuntabilitas

⁹ Yoshua Karel Iswanto, AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM PROSES HUKUM MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, Vol. III, No. 8, Okt 2015.

sangat penting agar kebijakan yang diambil benar-benar bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ketiga, efisiensi dan efektivitas juga merupakan bagian penting dari good governance. Efisiensi berarti penggunaan sumber daya (seperti anggaran dan tenaga kerja) secara hemat dan tidak boros, sedangkan efektivitas berarti kegiatan pemerintah harus benar-benar mencapai tujuan yang diharapkan.

Dalam konteks kebijakan perbaikan jalan, prinsip ini menuntut agar pemerintah memilih proyek yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dan bisa selesai dengan biaya yang wajar. Jangan sampai pemerintah menghabiskan anggaran besar untuk memperbaiki jalan yang jarang digunakan, sementara jalan yang padat dan rusak parah justru dibiarkan. Hal ini menunjukkan pembangunan yang tidak efisien dan tidak efektif. Pemerintah yang baik harus mampu merancang kebijakan dengan mempertimbangkan data dan kebutuhan nyata di lapangan. Misalnya, jika ada jalan utama di Trimurjo yang setiap hari dilalui ribuan orang dan rusak parah, maka itulah yang seharusnya menjadi prioritas utama untuk diperbaiki.

2. Good Governance Dan Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik menurut paradigma good governance, dalam prosesnya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan pendekatan rule government (legalitas), atau hanya untuk kepentingan pemerintahan daerah. Paradigma good governance, mengedepankan proses dan prosedur, di mana dalam

proses persiapan, perencanaan, perumusan dan penyusunan suatu kebijakan senantiasa mengedepankan kebersamaan dan dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada dasarnya menuntut keterlibatan seluruh komponen pemangku kepentingan, baik di lingkungan birokrasi maupun di lingkungan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang dekat dengan masyarakat dan dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Esensi pemerintahan yang baik (good governance) dicirikan dengan terselenggaranya pelayanan publik yang baik, hal ini sejalan dengan esensi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang ditujukan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat, dan meningkatkan pelayanan publik. Kinerja manajemen pemerintahan yang buruk dapat disebabkan berbagai faktor Antara lain: ketidakpedulian dan rendahnya komitmen top pimpinan, pimpinan manajerial atas, menengah, dan bawah, serta aparatur penyelenggara pemerintahan lainnya untuk bersama-sama mewujudkan tujuan otonomi daerah. Selain itu, kurangnya komitmen untuk menetapkan dan melaksanakan strategi dan kebijakan meningkatkan kualitas manajemen kinerja dan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik yang baik akan berpengaruh untuk menurunkan atau mempersempit terjadinya KKN dan pungli yang dewasa ini telah merebak di semua lini ranah pelayanan publik, serta dapat menghilangkan diskriminasi dalam pemberian

pelayanan. Paradigma good governance menjadi relevan dan menjiwai kebijakan pelayanan publik di era otonomi daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja manajemen pemerintahan, mengubah sikap ental, perilaku aparat penyelenggara pelayanan serta membangun kepedulian dan komitmen pimpinan daerah dan aparatnya untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas.¹⁰

Lebih lanjut, teori good governance juga menekankan pentingnya prinsip partisipasi, di mana masyarakat harus diberikan ruang untuk terlibat secara aktif dalam merumuskan kebijakan, memberikan masukan, serta mengawasi jalannya pembangunan. Dalam penelitian ini, teori ini digunakan untuk mengukur apakah masyarakat Trimurjo hanya dijadikan objek pembangunan, atau sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung dan didengar oleh pemerintah daerah. Jika partisipasi masyarakat rendah atau hanya bersifat formalitas, maka bisa dipastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak benar-benar mencerminkan kebutuhan riil di lapangan.

Dengan menggunakan teori good governance, peneliti dapat mengidentifikasi berbagai persoalan dalam pelaksanaan kebijakan perbaikan jalan, seperti kecenderungan keputusan yang diambil berdasarkan kepentingan politik, ketidakmerataan alokasi anggaran, hingga kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan proyek. Teori ini sekaligus menjadi dasar untuk memberikan saran atau rekomendasi kepada pemerintah agar ke

¹⁰ Miftah Thoha. (2016). Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

depan dapat menyusun dan menjalankan kebijakan secara lebih transparan, adil, partisipatif, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kebijakan perbaikan jalan yang dilakukan benar-benar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas, mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat.

Selain itu, good governance juga menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam pelayanan publik. Pemerintah tidak boleh pilih kasih atau hanya memprioritaskan kelompok tertentu saja. Semua warga negara, tanpa memandang status sosial, politik, atau ekonomi, harus mendapatkan pelayanan yang sama. Dalam hal pembangunan jalan, ini berarti bahwa baik masyarakat di pusat kota maupun di desa terpencil harus mendapatkan perhatian yang adil. Jika pemerintah hanya memperbaiki jalan di wilayah yang dianggap “menguntungkan secara politik” dan mengabaikan daerah terpencil, maka itu melanggar prinsip keadilan. Dalam masyarakat demokratis, keadilan sosial adalah nilai yang sangat penting, dan pemerintahan yang baik harus menjamin bahwa semua orang mendapat manfaat yang sama dari pembangunan.

Good governance juga menuntut adanya penegakan hukum yang adil. Artinya, semua kebijakan dan program pembangunan harus sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak boleh ada penyimpangan atau korupsi.¹¹

¹¹ Kementerian Dalam Negeri. (2021). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Partisipasi.

Dalam konteks pembangunan jalan, pelaksanaan proyek harus mengikuti prosedur hukum dan aturan teknis yang sudah ditetapkan. Jika ada penyimpangan, seperti mark-up anggaran, pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, atau proyek fiktif, maka itu harus ditindak secara hukum. Penegakan hukum ini sangat penting untuk mencegah praktik korupsi yang merugikan negara dan rakyat.

Dalam teori good governance, peran masyarakat sangat besar. Masyarakat tidak hanya sebagai penerima hasil pembangunan, tetapi juga sebagai pengawas dan mitra pemerintah. Pemerintah harus menciptakan ruang yang terbuka agar masyarakat bisa memberikan kritik dan masukan. Jika semua elemen ini berjalan dengan baik, maka kebijakan publik, termasuk kebijakan perbaikan jalan, akan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan rakyat. Pemerintahan yang baik tidak hanya dilihat dari hasil pembangunan, tetapi juga dari proses bagaimana pembangunan itu dilakukan.

Oleh karena itu, jika prinsip tata kelola pemerintahan yang baik diterapkan secara konsisten dalam kebijakan perbaikan jalan di Kecamatan Trimurjo, maka kebijakan tersebut akan lebih adil, tepat sasaran, dan mampu menjawab persoalan masyarakat secara nyata. Proyek pembangunan tidak akan lagi dipilih berdasarkan kepentingan politik, melainkan berdasarkan urgensi dan kebutuhan masyarakat luas. Dengan transparansi, partisipasi, keadilan, dan akuntabilitas, pemerintah daerah bisa membangun

kepercayaan publik dan mewujudkan pembangunan jalan yang merata dan berkelanjutan.

Pemerintahan yang baik atau *good governance* merupakan konsep yang bersifat kolektif, yang melibatkan seluruh tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau memengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai good dalam kehidupan sehari-hari.¹²

Pengertian *good governance* tidak sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan semata, tetapi menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah. Dalam praktiknya, pemerintahan yang bersih (*clean government*) adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan responsivitas diterapkan.¹³ Tujuan utama dari *good governance* ialah tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan kerjasama antar negara, masyarakat madani, lembaga-lembaga masyarakat dan pihak swasta. Salah satu wujud tata pemerintahan yang baik (*good governance*).¹⁴ Prinsip-prinsip ini digunakan dalam pembangunan infrastruktur jalan untuk memastikan bahwa proses pengambilan kebijakan

¹² Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2006), hlm. 139

Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2006), hlm. 139

¹³ Ipan Nurhidayat, "PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA" 1 (2023): 40–52.

¹⁴ Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, and Universitas Pepabri Makassar, "Implementasi Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar" 10, no. 2 (2024): 186–98.

dilakukan secara transparan, melibatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan, dan bahwa orang dapat bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dalam hal pembangunan jalan di Lampung Tengah, penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dapat membantu menemukan masalah seperti korupsi, pemborosan anggaran, atau prioritas pembangunan yang tidak sesuai dengan tujuan. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah yang baik, penerapan prinsip-prinsip ini juga sangat penting.

Fungsi penting lainnya adalah untuk memastikan bahwa pembangunan jalan tidak hanya dilakukan di wilayah-wilayah tertentu yang dekat dengan pejabat atau punya kepentingan politik, tetapi dilakukan secara adil dan merata sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, teori ini membantu peneliti mengukur apakah pemerintah benar-benar menjalankan tugasnya untuk melayani kepentingan umum atau hanya mengutamakan kelompok tertentu.

Secara keseluruhan, teori good governance berfungsi sebagai panduan bagi peneliti untuk mengevaluasi apakah kebijakan perbaikan jalan di Trimurjo sudah dilakukan secara jujur, adil, terbuka, dan melibatkan masyarakat, serta menjadi dasar untuk memberikan saran agar ke depannya pemerintah bisa membuat kebijakan yang lebih baik, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi semua warga.

C. Teori Kebijakan Publik

Teori kebijakan publik adalah teori yang menjelaskan tentang bagaimana pemerintah membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan publik bisa berupa aturan, program, atau tindakan nyata dari pemerintah yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap kebutuhan masyarakat. Contohnya, jika banyak jalan rusak di suatu daerah, maka kebijakan publik yang bisa diambil adalah memperbaiki jalan tersebut agar masyarakat bisa beraktivitas dengan aman dan lancar. Jadi, kebijakan publik bukan hanya soal aturan di atas kertas, tetapi harus memberikan manfaat langsung bagi rakyat.¹⁵

Menurut Thomas Dye (1981), kebijakan publik adalah “apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.” Artinya, tidak semua masalah langsung diatasi oleh pemerintah, dan keputusan untuk tidak bertindak pun sebenarnya adalah bagian dari kebijakan.¹⁶

Misalnya, ketika pemerintah mengetahui ada jalan rusak tapi tidak memperbaikinya karena alasan anggaran atau alasan politik, maka keputusan untuk diam itu juga termasuk dalam kebijakan publik. Inilah mengapa penting bagi masyarakat untuk mengawasi kebijakan pemerintah dan memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada kepentingan umum.

¹⁵ Syamsul, H. (2018). “Kepentingan Umum dan Kebijakan Anggaran Pemerintah Daerah.” *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 15(1), 89–102.

¹⁶ Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, and Universitas Pepabri Makassar, “Implementasi Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar” 10, no. 2 (2024): 186–98.

Selanjutnya, William N. Dunn dalam bukunya *Public Policy Analysis* menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah proses yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: identifikasi masalah, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pelaksanaan (implementasi), dan evaluasi kebijakan. Kelima tahapan ini sangat penting agar kebijakan yang dibuat benar-benar efektif dan bisa memecahkan masalah di masyarakat. Tahap pertama adalah identifikasi masalah. Di tahap ini, pemerintah harus mampu mengenali masalah nyata yang dihadapi masyarakat. Misalnya, jalan di Kecamatan Trimurjo banyak yang rusak dan menyebabkan kecelakaan serta hambatan ekonomi.

Maka, pemerintah harus mencatat dan memahami bahwa kondisi jalan tersebut adalah masalah yang harus segera diselesaikan. Seringkali, masalah tidak diangkat ke permukaan karena pemerintah tidak turun langsung ke lapangan, atau karena tidak ada laporan dari masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan keluhan sangat penting agar masalah bisa dikenali lebih cepat. Tahap kedua adalah perumusan kebijakan, yaitu proses menyusun berbagai alternatif solusi. Dalam hal ini, pemerintah akan mengkaji bagaimana cara terbaik untuk memperbaiki jalan yang rusak, berapa biaya yang dibutuhkan, siapa yang akan mengerjakan, dan bagaimana pelaksanaannya.¹⁷

Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti anggaran, dampak sosial, kondisi geografis, dan kebutuhan masyarakat. Jika tidak hati-hati dalam menyusun kebijakan, maka program perbaikan jalan

¹⁷ Winarno Budi, *TEORI DAN PROSES KEBIJAKAN PUBLIK*. Yogyakarta: Media Pressindom, 2012

bisa gagal atau bahkan menyebabkan masalah baru, seperti korupsi atau proyek yang tidak selesai tepat waktu. Tahap ketiga adalah pengambilan keputusan. Pada tahap ini, pemerintah memilih satu alternatif dari berbagai pilihan yang telah dirumuskan. Misalnya, pemerintah memutuskan untuk memperbaiki jalan utama terlebih dahulu karena volume kendaraan di sana sangat tinggi dan dampaknya besar bagi ekonomi masyarakat.

Dalam tahap ini, sering kali muncul pengaruh politik, di mana keputusan diambil bukan berdasarkan data atau kebutuhan masyarakat, tetapi karena adanya tekanan dari pihak tertentu. Oleh karena itu, penting bagi pengambil kebijakan untuk tetap berpegang pada prinsip kepentingan umum dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau kelompok. Tahap keempat adalah pelaksanaan kebijakan (implementasi). Di sinilah kebijakan yang sudah diputuskan mulai dijalankan. Pemerintah mengalokasikan anggaran, menunjuk kontraktor, dan mulai melakukan pekerjaan di lapangan.

Dalam praktiknya, implementasi sering menjadi titik lemah dalam kebijakan publik. Banyak kebijakan yang bagus di atas kertas, tapi gagal ketika dilaksanakan karena adanya masalah teknis, korupsi, atau kurangnya pengawasan. Misalnya, proyek jalan sudah ditentukan, tapi pelaksana di lapangan tidak mengikuti spesifikasi teknis, atau bahan yang digunakan tidak berkualitas. Akibatnya, jalan yang baru diperbaiki bisa cepat rusak kembali. Tahap terakhir adalah evaluasi kebijakan. Evaluasi dilakukan untuk melihat apakah kebijakan yang dijalankan berhasil mencapai

tujuannya atau tidak. Jika ternyata jalan yang diperbaiki tidak bertahan lama, atau hanya memperbaiki sebagian kecil dari wilayah yang rusak, maka evaluasi harus dilakukan untuk memperbaiki kebijakan di masa depan.¹⁸

Evaluasi ini juga penting untuk mengetahui apakah anggaran digunakan dengan efisien, dan apakah masyarakat puas dengan hasil kebijakan tersebut. Tanpa evaluasi, kebijakan yang gagal bisa terus berulang tanpa ada perbaikan. Selain itu, kebijakan publik juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Menurut James E. Anderson (2006), kebijakan publik tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu berhubungan dengan kondisi masyarakat dan konteks politik di mana kebijakan itu dibuat. Oleh karena itu, dalam membuat kebijakan perbaikan jalan di daerah seperti Trimurjo, pemerintah harus mempertimbangkan kondisi lokal, seperti tingkat ekonomi warga, kebiasaan masyarakat, serta aktor-aktor politik yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

1. Definisi dan Makna Kebijakan Publik

Kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang mampu menyelesaikan masalah, melibatkan masyarakat, didasarkan pada data yang akurat, dan dijalankan secara transparan. Dalam praktiknya, banyak kebijakan publik yang gagal karena tidak melibatkan masyarakat, dibuat secara terburu-buru, atau karena adanya konflik

¹⁸ Agus Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hal 14-25

Samodra Wibawa dan Teddi Isfandiary, *Kebijakan Publik dan Good Governance di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2021)

kepentingan di dalam birokrasi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memperkuat kapasitas perencanaan, pengawasan, dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan kebijakan. Dalam konteks pembangunan jalan di Trimurjo, teori kebijakan publik membantu kita memahami bahwa kerusakan jalan bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah kebijakan. Jika jalan rusak tapi tidak diperbaiki, maka itu berarti ada masalah dalam proses identifikasi masalah, perencanaan, atau pelaksanaan kebijakan. Dengan memahami tahapan dalam teori kebijakan publik, kita bisa mengevaluasi di mana letak kelemahannya dan bagaimana cara memperbaikinya. Pemerintah harus bekerja berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok.¹⁹

Pada hakikatnya kebijakan Negara mengarah kepada kepentingan publik, dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang ada. Oleh karena itu, maka kebijakan Negara dapat disimpulkan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah, baik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.²⁰

Teori kebijakan publik memberikan dasar untuk memahami proses yang digunakan pemerintah untuk membuat keputusan tentang

¹⁹ Samodra Wibawa dan Teddi Isfandiary, *Kebijakan Publik dan Good Governance di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2021)

²⁰ Sosial Politik and Universitas Brawijaya, "KONSEP DAN KAJIAN TEORI PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK Sholih Muadi Ismail MH Univeristas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Ahmad Sofwani" 06 (2016): 195–224.

kebijakan. Identifikasi masalah, pembuatan kebijakan, adopsi, implementasi, dan evaluasi adalah semua komponen proses ini, menurut Dunn (2003).

Dalam penelitian ini, kebijakan perbaikan jalan dilihat sebagai komponen dari pendekatan pemerintah untuk mengatasi masalah infrastruktur yang menghambat kesejahteraan masyarakat Menurut Bridgman dan Davis, 2005 dalam Edi Suharto (2007:3) menerangkan kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai ‘whatever government choose to do or not to do’. Artinya, kebijakan publik adalah ‘apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan’. Sedangkan menurut Hogwood dan Gunn, 1990 Edi Suharto (2007:4) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Teori ini digunakan untuk melihat sejauh mana kebijakan diterapkan sesuai dengan prinsip kepentingan umum, serta bagaimana kebijakan dirancang dan diterapkan dengan baik.

2. Kebijakan Publik dan Kepentingan Publik

Kebijakan publik adalah keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat secara luas. Kebijakan ini bisa berupa program, peraturan, atau kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi masyarakat, seperti pembangunan jalan, pelayanan kesehatan, atau pendidikan. Menurut

Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah apa pun yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan, artinya segala tindakan atau bahkan pembiaran oleh pemerintah terhadap suatu masalah juga termasuk kebijakan. Agar kebijakan bisa berjalan dengan baik, pemerintah harus mengikuti proses yang jelas, dimulai dari mengenali masalah, merencanakan solusinya, melaksanakan rencana tersebut, dan mengevaluasi hasilnya. Dalam setiap tahapan ini, kebijakan harus dibuat dengan mempertimbangkan suara masyarakat, dilakukan secara terbuka, dan mengikuti aturan hukum yang berlaku. Ini penting agar kebijakan yang diambil benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi keinginan pejabat atau kelompok tertentu.

Sementara itu, kepentingan publik atau kepentingan umum adalah kebutuhan bersama masyarakat yang harus diutamakan oleh pemerintah. Kepentingan publik mencakup hal-hal yang penting bagi banyak orang, seperti jalan yang layak, air bersih, listrik, pendidikan, dan kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat secara luas, bukan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Hubungan antara kebijakan dan kepentingan publik sangat erat, karena kebijakan seharusnya dibuat untuk memenuhi kepentingan publik. Jika sebuah kebijakan tidak memperhatikan kepentingan masyarakat, maka bisa dianggap tidak tepat atau bahkan merugikan. Misalnya, jika pemerintah memperbaiki jalan hanya di wilayah yang dekat dengan rumah pejabat, padahal ada jalan lain

yang lebih rusak dan sering dilalui warga, maka kebijakan itu tidak mencerminkan kepentingan umum. Dalam kasus pembangunan atau perbaikan jalan di Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, kebijakan tersebut harus benar-benar memperhatikan kebutuhan warga yang menggunakan jalan itu setiap hari. Jalan yang rusak bukan hanya menghambat aktivitas warga, tapi juga bisa menyebabkan kecelakaan dan menurunkan perekonomian masyarakat. Maka dari itu, kebijakan perbaikan jalan harus dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat luas, bukan karena kepentingan politik atau kelompok tertentu saja.

Manfaat dari teori kebijakan publik dalam penelitian ini adalah untuk membantu peneliti memahami dan menjelaskan bagaimana proses sebuah kebijakan perbaikan jalan diambil, dijalankan, dan dievaluasi oleh pemerintah daerah, khususnya di Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Melalui teori ini, peneliti dapat melihat langkah-langkah apa saja yang dilakukan pemerintah dalam menangani masalah jalan rusak, mulai dari mengidentifikasi permasalahan, menyusun rencana kebijakan, mengambil keputusan, melaksanakan kebijakan, hingga mengevaluasi hasilnya.

Teori ini juga bermanfaat untuk menilai apakah kebijakan perbaikan jalan tersebut sudah dibuat berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, atau justru karena alasan lain seperti tekanan politik, kepentingan kelompok tertentu, atau pembagian anggaran yang tidak adil. Dengan menggunakan teori kebijakan publik, peneliti bisa mengetahui apakah proses

perencanaan dan pelaksanaan kebijakan itu sudah sesuai dengan prinsip keadilan, partisipasi, dan efisiensi.²¹

Selain itu, teori ini membantu peneliti untuk mengidentifikasi hambatan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan kebijakan, seperti keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, kurangnya data teknis, atau minimnya partisipasi masyarakat.²²

Dengan begitu, teori ini tidak hanya menjelaskan bagaimana kebijakan dijalankan, tetapi juga mengungkap faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut.²³

Secara keseluruhan, manfaat teori kebijakan publik dalam penelitian ini adalah untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dan sistematis dalam menganalisis kebijakan perbaikan jalan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Teori ini membantu peneliti melihat secara menyeluruh proses kebijakan dari awal hingga akhir, serta menilai apakah kebijakan itu benar-benar berpihak pada kepentingan umum atau belum, sehingga dari hasil analisis tersebut bisa diberikan saran dan rekomendasi yang berguna bagi perbaikan kebijakan di masa depan.²⁴

²¹ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, ed. kelima, diterjemahkan oleh Samodra Wibawa (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), hlm. 80–85.

²² Pemerintah Provinsi Lampung. (2023). *RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024*. Bandar Lampung: Bappeda Provinsi Lampung.

²³ Wahab, Solichin Abdul. (2004). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

²⁴ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, ed. kelima, diterjemahkan oleh Samodra Wibawa (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), hlm. 80–85.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami realitas sosial, yaitu melihat dunia dari apa adanya, bukan dunia yang seharusnya, maka seorang peneliti kualitatif haruslah orang yang memiliki sifat open minded. Karenanya, melakukan penelitian kualitatif dengan baik dan benar berarti telah memiliki jendela untuk memahami dunia psikologi dan realitas sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena mengkaji peran pemerintah dalam memperbaiki jalan yang rusak yang menjadi kewenangannya. Berdasarkan penelitian deskriptif yang biasanya menggunakan analisis, proses dan makna akan lebih ditekankan dalam penelitian kualitatif. Serangkaian tindakan yang sistematis diperlukan untuk menghasilkan gambaran yang jelas, seperti berikut:

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research yakni penelitian yang dilaksanakan secara sistematis untuk mengambil data di lapangan.¹ Penelitian lapangan, mempelajari fenomena di alam. Untuk itu, data utamanya berasal dari lapangan, sehingga data yang dikumpulkan benar-benar sesuai dengan fenomena yang ada di lokasi penelitian. Oleh karena itu, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan untuk mencari

¹ R Anisya Dwi Septiani and Deni Wardana, "Jurnal Perseda" V, no. 2 (2022): 130–37.

data lapangan secara detail dan terperinci dengan mengamati dari fenomena terkecil yang menjadi acuan titik masalah hingga fenomena yang paling signifikan, dan berusaha mencapai.

2. Sifat Penelitian

Metode deskriptif adalah metode dalam meneliti status sekeompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.² Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analisis karena itu adalah cara untuk meneliti status sekelompok orang, objek, kondisi, sistem pemikiran, atau kelas peristiwa saat ini. Data penelitian yang sebenarnya diungkapkan melalui panel deskriptif yang dihasilkan dari analisis ini. Dalam hal ini, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Tengah dilaksanakan dalam memperbaiki jalan yang rusak.³

3. Sumber Data

Penulis menggunakan beberapa sumber data dalam penelitian ini, sebagai pusat informasi pendukung dan pelengkap sumber data tersebut adalah sebagai berikut:

² Mariana Kristiyanti, "METODE PENELITIAN" 3, no. 1 (2023): 1–11.

³ "Implementasi Peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur Dalam Perbaikan Jalan Rusak Perspektif Fiqh Siyasah," 2021.

a. Sumber Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴ Dalam hal ini data primer diperoleh melalui wawancara Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari subjek penelitian dan dikenal sebagai data langsung atau data asli. Sumber data primer dalam penelitian ini termasuk informasi tentang bagaimana Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Tengah melakukan tugas perbaikan jalan yang rusak.

b. Sumber Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumentasi. Data jenis ini diperoleh penulis dari dokumen-dokumen usaha dan buku-buku literature yang memberikan informasi tentang masalah yang menyangkut dengan penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dan digunakan dari buku-buku, artikel, jurnal, dan literatur tentang topik penelitian. Kesaksian atau data yang tidak berkaitan dengan sumber aslinya disebut sumber data sekunder.

⁴ Jurnal Mahasiswa Volume, "Jurnal Mahasiswa Volume 1 , Nopember 2021 Analisis Kepuasan Konsumen Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda LPPM STIE-GK Muara Bulian Page 117 LPPM STIE-GK Muara Bulian Page 118" 1 (2021): 117–28.

4. Metode Pengumpulan Data

Data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumentasi. Data jenis ini diperoleh penulis dari dokumen-dokumen usaha dan buku-buku literature yang memberikan informasi tentang masalah yang menyangkut dengan penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:⁵

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah salah satu kaedah mengumpulkan data yang paling bisa digunakan dalam penelitian sosial. wawancara adalah proses yang penting dalam melaksanakan suatu penelitian khususnya dalam penelitian yang bersifat kualitatif.⁶ Dalam penelitian ini, metode wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yang berarti pewawancara hanya menentukan topik yang akan diteliti dan proses wawancara berlangsung sesuai keadaan. Wawancara, atau wawancara, adalah jenis komunikasi verbal, menurut S Nasution. jenis diskusi yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dan berfokus pada masalah, tujuan, dan hipotesis

⁵ “Implementasi Peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur Dalam Perbaikan Jalan Rusak Perspektif Fiqh Siyasah.”

⁶ Miza Rosaliza, “100164-ID-Wawancara-Sebuah-Interaksi-Komunikasi-Da.Pdf,” n.d.

penelitian. Supaya lebih mudah mencapai tujuan, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak berstruktur. Kami melakukan wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak di Provinsi Lampung, Khususnya pada Kecamatan, Kabupaten Lampung Tengah.

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia.⁷ Dengan tujuan empiris, observasi adalah pemilihan dan dokumentasi serangkaian perilaku dan suasana yang berkaitan dengan kegiatan observasi. Penelitian ini mengumpulkan informasi terkait dengan tindakan Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur dalam memperbaiki jalan yang rusak di Kabupaten Lampung Tengah. Seperti sejak kapan jalan rusak dan diperbaiki, dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang tidak langsung terlibat dalam subjek penelitian, tetapi melalui dokumen.⁸ Dengan tujuan empiris, observasi adalah pemilihan dan dokumentasi sejumlah perilaku dan suasana yang terkait dengan kegiatan observasi. Studi

⁷ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi," n.d., 21–46.

⁸ "Implementasi Peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur Dalam Perbaikan Jalan Rusak Perspektif Fiqh Siyasah."

ini menyelidiki upaya Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur untuk memperbaiki jalan yang rusak di Kabupaten Lampung Tengah. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang tidak langsung terlibat dalam subjek penelitian, tetapi melalui dokumen.⁹

5. Metode Pengolahan Data

Pengelolaan Data adalah kegiatan atau operasi yang direncanakan guna untuk mencapai tujuan. Dalam pengelolaan ini di dalam nya ada kegiatan yang di lakukan oleh pengelola data guna untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama atau pun secara pribadi. Data yang telah terkumpul kemudian akan diolah.¹⁰ Pengolahan data akan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (Editing)

Editing adalah pemeriksaan data yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan didalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi kelengkapan jawaban, tulisan yang sudah benar dan relevan dengan data penelitian implementasi peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Tengah dalam perbaikan jalan rusak di jalan Kabupaten Lampung Tengah Sistematis data

⁹ Perspektif Fiqh and Siya Sah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Peranan Pemerintahan Daerah Lampung Utara Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan," n.d.

"Implementasi Peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur Dalam Perbaikan Jalan Rusak Perspektif Fiqh Siyasah."

¹⁰ Muhamad Afifuddin Nur and Made Saihu, "PENGELOLAHAN DATA" 2 (2024): 163–75.

(systematizing) Sistematis adalah melakukan pengecekan data atau bahan yang diperoleh secara terarah, beraturan dan sistematis sesuai dengan data yang diperoleh dari implementasi peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Tengah dalam perbaikan jalan rusak di Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Tengah

6. Metode Analisis Data

Suatu proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis materi data yang terkumpul dari berbagai teknik pengumpulan data kualitatif seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, observasi partisipan atau bahan-bahan lain. Tujuan dari proses ini adalah agar seorang peneliti bisa menyajikan informasi temuan dalam penelitiannya secara bermakna.¹¹

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian, yaitu implementasi peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Tengah dalam perbaikan jalan rusak Kabupaten Lampung Tengah dalam yang akan didahului dengan metode deskriptif analisis kualitatif, yaitu bertujuan mendeskripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data-data tentang implementasi peran pemerintah daerah dalam perbaikan jalan rusak di jalan Bina Karya Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.

¹¹ Mm dr. sutrisno, se., "Teknik Analisis Data Penelitian," n.d.

Adapun pendekatan berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Metode ini digunakan untuk mengetengahkan data-data mengenai peran pemerintah terhadap perbaikan jalanan rusak. Kemudian diolah untuk diambil data-data yang sifatnya khusus mengenai implementasi peran pemerintah daerah dalam perbaikan jalan Di Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Tengah¹²

¹² “Implementasi Peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur Dalam Perbaikan Jalan Rusak Perspektif Fiqh Siyasah.”

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Tengah

Kecamatan Trimurjo merupakan wilayah penting di Kabupaten Lampung Tengah yang memainkan peran strategis dalam sistem distribusi dan logistik pertanian. Terletak di jalur penghubung antara sentra produksi pedesaan dan pusat perdagangan seperti Kota Metro dan Bandar Lampung, Trimurjo memiliki potensi besar sebagai simpul pertumbuhan ekonomi regional. Letaknya yang berada di tengah kabupaten menjadikannya titik tumpu transportasi yang menghubungkan berbagai kecamatan di wilayah timur dan barat. Trimurjo dikenal sebagai kawasan penghasil utama komoditas pertanian seperti padi, singkong, kacang tanah, dan aneka sayuran.

Desa-desa seperti Seputih Jaya dan Karang Anyar menjadi sentra agribisnis yang aktif. Dalam konteks ini, peran jalan raya tidak sekadar sebagai sarana mobilitas, tetapi menjadi infrastruktur utama yang menopang siklus ekonomi harian masyarakat. Kerusakan jalan berdampak langsung terhadap efisiensi distribusi, kualitas produk pertanian, serta stabilitas harga di tingkat petani. Ruas-ruas jalan vital seperti Jalan Raya Seputih Jaya, Jalan Adi Jaya, dan Karang Anyar merupakan jalur primer yang menghubungkan gudang penyimpanan, pasar tradisional, dan akses ke jalur lintas provinsi.

Jalan-jalan ini dilalui berbagai jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, mobil angkut, hingga truk bermuatan berat. Lalu lintas tinggi ini

menyebabkan beban berat yang terus menerus pada infrastruktur jalan yang sesungguhnya belum didesain untuk volume kendaraan sebesar itu. Berdasarkan temuan observasi peneliti dan laporan resmi dari Dinas PUPR Lampung Tengah, ditemukan kerusakan signifikan pada beberapa titik.¹

Kerusakan yang dimaksud termasuk lubang besar dengan kedalaman hingga 20 cm, retakan melintang dan longitudinal, serta pengelupasan aspal di banyak bagian. Jenis kerusakan seperti alligator cracking menjadi gejala umum yang menunjukkan kelelahan lapisan aspal karena beban kendaraan yang berlebihan dan drainase yang buruk.²

Drainase menjadi faktor kritis dalam menjaga umur teknis jalan. Saluran air yang tersumbat atau tidak ada membuat air menggenang, mempercepat pelapukan aspal, dan memperlemah struktur tanah dasar jalan. Kerusakan ini diperparah saat musim hujan. Air hujan yang tidak mengalir masuk ke celah-celah retakan dan menciptakan tekanan air pori yang tinggi, menyebabkan jalan mudah ambles. Beberapa jalan bahkan tidak memiliki kemiringan melintang (cross slope) yang cukup, sehingga air tidak dapat mengalir ke sisi jalan. Dari sisi kebijakan, tidak adanya pemeliharaan berkala menjadi masalah besar. Jalan baru diperbaiki setelah terjadi kerusakan berat, bukan secara preventif. Pemeliharaan yang bersifat reaktif menyebabkan

¹ Bappenas. (2021). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Jakarta: Kementerian PPN.

² Rinaldi, N., Lestari, F., & Pramita, G. (2022). Identifikasi Kerusakan Jalan dan Alternatif Perbaikan Jalan pada Ruas Jalan Tegineneng – Gunung Sugih, Lampung. *Jurnal Teknik Sipil*, 7(1), 1–8.

Suharto, E. (2007). *Kebijakan Publik dan Good Governance*. Bandung: Alfabeta.

inefisiensi anggaran, karena biaya rehabilitasi jauh lebih Kecamatan Trimurjo merupakan daerah dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas yang tinggi di Kabupaten Lampung Tengah.

Sayangnya, kondisi jalan di wilayah ini masih jauh dari memadai. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan Dinas PUPR, beberapa ruas jalan utama seperti Jalan Raya Seputih Jaya dan Karang Anyar mengalami kerusakan berat, menghambat distribusi hasil pertanian, mobilitas masyarakat, hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Pembangunan dan pemeliharaan jalan merupakan bagian integral dari pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menegaskan bahwa penyelenggaraan jalan harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan memperhatikan asas manfaat, efisiensi, dan kepentingan umum. Trimurjo adalah salah satu kecamatan strategis di Kabupaten Lampung Tengah yang menjadi jalur penghubung utama antar kecamatan dan akses menuju kabupaten lainnya.

Namun, kondisi infrastruktur jalan di wilayah ini masih memprihatinkan, terutama pada beberapa ruas jalan yang mengalami kerusakan cukup parah. Permasalahan jalan rusak di Trimurjo bukan hanya berdampak pada kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, tetapi juga memengaruhi aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali kebijakan perbaikan jalan yang diterapkan

oleh pemerintah daerah dengan menggunakan prinsip kepentingan umum sebagai acuan.³

B. Implementasi Kebijakan Perbaikan Jalan di Trimurjo, Lampung Tengah

1. Landasan Teoritis Kebijakan Publik

Dalam studi kebijakan publik, implementasi merupakan tahap paling penting dalam memastikan kebijakan yang telah dirancang dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menurut George C. Edwards III (1980), implementasi kebijakan ditentukan oleh empat variabel utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi berkaitan dengan kejelasan instruksi dan konsistensi informasi, sementara sumber daya menyangkut kapasitas finansial, manusia, dan teknologi. Disposisi menunjukkan kesiapan mental dan sikap pelaksana kebijakan, serta struktur birokrasi menggambarkan seberapa efektif sistem pengambilan keputusan dan koordinasi.

Selain itu, teori implementasi kebijakan dari Merilee Grindle (1980) menekankan pentingnya faktor-faktor seperti kepentingan elit lokal, karakteristik lembaga pelaksana, dan konteks politik. Dalam konteks pemerintahan daerah, dinamika kekuasaan dan jaringan patronase dapat memengaruhi arah implementasi kebijakan, termasuk dalam sektor pembangunan infrastruktur.

³ Rinaldi, N., Lestari, F., & Pramita, G. (2022). Identifikasi Kerusakan Jalan dan Alternatif Perbaikan Jalan pada Ruas Jalan Tegineneng – Gunung Sugih, Lampung. *Jurnal Teknik Sipil*, 7(1), 2–4.

Suharto, E. (2007). *Kebijakan Publik dan Good Governance*. Bandung: Alfabeta.

Prinsip hukum administrasi negara juga menjadi landasan normatif. Prinsip “kepentingan umum” (algemeen belang) sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menegaskan bahwa seluruh pelayanan publik harus mendahulukan kepentingan masyarakat secara luas dibanding kepentingan kelompok tertentu.

2. Proses Implementasi: Realitas dan Tantangan

Di Trimurjo, Lampung Tengah, proses implementasi kebijakan perbaikan jalan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik. Berdasarkan studi lapangan dan dokumentasi musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), ditemukan beberapa tantangan utama berikut:⁴

a. Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam pelaksanaan perbaikan jalan. Dana dari APBD kabupaten sangat terbatas dan sangat tergantung pada dana bantuan dari provinsi atau pusat. Akibatnya, prioritas penentuan perbaikan jalan lebih banyak ditentukan oleh arah politik kepala daerah daripada hasil evaluasi teknis kebutuhan jalan.

b. Minimnya Data Teknis

Dalam praktiknya, penentuan jalan mana yang perlu diperbaiki sering kali tidak berdasarkan data teknis seperti tingkat kerusakan jalan,

⁴ Rachmawati, D. (2022). Evaluasi Implementasi Musrenbang dalam Penentuan Infrastruktur Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(1), 35–48.

Nugroho, R. (2021). Politik Patronase dalam Implementasi Kebijakan Daerah. *Jurnal Politik Lokal*, 8(2), 22–36.

volume kendaraan harian, atau urgensi ekonomi. Sering kali keputusan hanya berdasarkan aspirasi dari elite desa atau tokoh masyarakat tertentu.

c. Partisipasi Publik yang Terbatas

Partisipasi masyarakat dalam tahap implementasi sangat terbatas. Meskipun masyarakat dapat mengusulkan perbaikan jalan dalam forum musrenbang, keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan pemerintah kabupaten. Akibatnya, masyarakat tidak merasa memiliki proyek pembangunan tersebut.

d. Ketimpangan Pembangunan

Hasil dari pola implementasi yang tidak berbasis data objektif menyebabkan ketimpangan pembangunan antar desa. Beberapa desa mendapatkan perbaikan jalan berulang, sementara desa lain dengan akses jalan rusak parah tidak tersentuh.

1. Dampak Terhadap Kepentingan Umum

Ketidakefektifan implementasi ini berdampak langsung pada pelayanan dasar masyarakat. Jalan yang rusak parah menyebabkan akses ke fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pasar terganggu. Selain itu, biaya transportasi meningkat dan aktivitas ekonomi menjadi terhambat.⁵

⁵ Rachmawati, D. (2022). Evaluasi Implementasi Musrenbang dalam Penentuan Infrastruktur Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(1), 36-42.

Simanjuntak, R. (2020). Implementasi Asas Kepentingan Umum dalam Pembangunan Infrastruktur Daerah. *Jurnal Otonomi Daerah*, 15(3), 89-102.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut belum berhasil memenuhi prinsip kepentingan umum sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi dan UU tentang pelayanan publik.

2. Tinjauan Normatif

Dari sudut hukum administrasi, praktik implementasi kebijakan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), terutama asas akuntabilitas, keadilan, dan transparansi. Dalam konteks ini, diperlukan reformasi implementasi berbasis data teknis, partisipasi masyarakat, serta akuntabilitas pengambilan keputusan publik.

3. Rekomendasi Kebijakan

Untuk memastikan implementasi kebijakan jalan benar-benar mewakili kepentingan umum, maka direkomendasikan:

1. Pemerintah daerah perlu membangun sistem pengumpulan data teknis yang memadai tentang kondisi jalan.
2. Musrenbang harus dikawal dengan audit teknis independen untuk verifikasi kebutuhan riil.
3. Partisipasi masyarakat diperkuat melalui forum konsultatif publik di tingkat kecamatan.
4. Pengawasan masyarakat dan DPRD ditingkatkan terhadap proses penentuan alokasi anggaran.

5. Dinas UPTD BINAMARGA LAMPUNG TENGAH harus menetapkan indikator prioritas berbasis ekonomi dan sosial yang terukur.⁶

C. Analisis Kebijakan Perbaikan jalan

1. Konsep Prinsip Kepentingan Umum dalam Kebijakan Publik

Prinsip kepentingan umum merupakan pilar utama dalam etika dan hukum administrasi publik. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini tercermin secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 10 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan pemerintahan harus mengedepankan asas-asas umum pemerintahan yang baik, termasuk asas kepentingan umum, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan.

Frederickson (1997) menegaskan bahwa kepentingan umum bukan sekadar akumulasi kepentingan individu, melainkan hasil dari proses deliberasi sosial yang memperhatikan nilai-nilai kolektif. Prinsip ini menghendaki agar kebijakan pemerintah diarahkan untuk melayani masyarakat luas, terutama kelompok rentan dan terpinggirkan. Dalam pelaksanaannya, prinsip ini diturunkan menjadi berbagai indikator kebijakan, seperti aksesibilitas layanan, distribusi sumber daya yang adil, dan keberlanjutan manfaat.

⁶ Simanjuntak, R. (2020). Implementasi Asas Kepentingan Umum dalam Pembangunan Infrastruktur Daerah. *Jurnal Otonomi Daerah*, 15(3), 92–112.

Wahyudi, A. (2021). Kepentingan Umum dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Hukum Publik*, 12(1), 56–68.

Di Indonesia, semangat ini juga tercermin dalam pelaksanaan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), yang bertujuan memberikan ruang partisipasi warga dalam menentukan arah pembangunan, termasuk perbaikan infrastruktur seperti jalan. Dimana warga dapat menyalurkan aspirasinya di kegiatan Musrenbang ini nantinya akan dihadiri oleh perangkat daerah seperti :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah
3. Kepala Dinas Binamarga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah
4. Kepala Dinas Sumber Air Lampung Tengah
5. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Cipta Karya Kabupaten Lampung Tengah
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah
7. Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupateng Lampung Tengah

Implementasi prinsip kepentingan umum dalam kebijakan pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan di Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, masih menghadapi berbagai tantangan kompleks yang berasal dari berbagai aspek, baik administratif, politik, teknis, maupun sosial. Prinsip kepentingan umum menghendaki bahwa kebijakan publik harus didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat

secara luas, bukan berdasarkan pada pertimbangan politik semata atau kepentingan kelompok tertentu. Namun dalam praktiknya, sejumlah hambatan menyebabkan prinsip ini sulit diterapkan secara optimal.

Dalam bagian ini, akan dibahas secara rinci faktor-faktor Musrenbang adalah singkatan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yaitu forum tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk menyusun rencana pembangunan berdasarkan usulan masyarakat. Musrenbang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang bersifat partisipatif, transparan, dan akuntabel, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017 Pasal 1 angka 26, Musrenbang didefinisikan sebagai:

“Forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan daerah.”

Musrenbang menjadi wadah formal yang mempertemukan unsur pemerintah (eksekutif dan legislatif) dengan masyarakat, organisasi masyarakat, akademisi, pelaku usaha, serta kelompok rentan untuk menyepakati program dan kegiatan prioritas yang akan dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan tahunan, seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di tingkat nasional.

Musrenbang diselenggarakan secara berjenjang dan sistematis dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

Setiap jenjang menjadi dasar perencanaan pada tingkatan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, usulan dari masyarakat di tingkat bawah menjadi masukan utama dalam penyusunan rencana pembangunan nasional. Secara fungsional, Musrenbang adalah perwujudan dari demokrasi substantif, karena memungkinkan masyarakat terlibat secara aktif dalam menentukan arah pembangunan.

Forum ini juga merupakan implementasi dari asas kepentingan umum dan partisipasi aktif masyarakat dalam prinsip good governance, yang menekankan keterbukaan, akuntabilitas, dan keadilan dalam setiap proses pemerintahan. penghambat implementasi prinsip kepentingan umum, dilengkapi dengan teori dan dasar hukum yang relevan. Namun, implementasi dari prinsip ini seringkali menghadapi tantangan politis dan teknokratis yang mengaburkan substansi kepentingan umum.

2. Kondisi Empiris di Trimurjo: Antara Kepentingan Umum dan Politisasi Kebijakan

Dalam penelitian lapangan di Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah, ditemukan adanya ketimpangan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan riil pemerintah daerah. Musrenbang tingkat desa dan kecamatan telah merekomendasikan sejumlah titik perbaikan jalan yang dianggap vital oleh warga. Titik-titik tersebut antara lain adalah jalan penghubung antara Desa Tempuran dan Desa Adipuro, serta ruas jalan menuju pasar kecamatan.⁷

⁷ Wahyudi, A. (2021). Kepentingan Umum dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Hukum Publik*, 12(1), 57–69.

Namun, hasil verifikasi dokumen perencanaan dan realisasi proyek menunjukkan bahwa tidak semua rekomendasi masyarakat direalisasikan. Beberapa proyek jalan yang justru direalisasikan berada di kawasan yang secara fungsi ekonomi dan sosial kurang strategis.

Tujuan Diadakannya Musrenbang Pelaksanaan Musrenbang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam menjamin bahwa pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Adapun tujuan dari diadakannya Musrenbang secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan Menyerap Aspirasi Masyarakat

Musrenbang bertujuan untuk menggali usulan-usulan pembangunan dari masyarakat melalui forum terbuka. Masyarakat dapat menyampaikan berbagai permasalahan nyata yang dihadapi, baik terkait infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, maupun pelayanan publik lainnya. Usulan ini akan diinventarisasi dan dipilah sesuai tingkat urgensi dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Menyelaraskan Rencana Pembangunan Antar Level Pemerintahan

Salah satu tantangan dalam perencanaan pembangunan adalah terjadinya ketidaksesuaian antara program pemerintah pusat dan daerah. Musrenbang berperan penting dalam menyinkronkan kebijakan pembangunan dari tingkat desa hingga nasional agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan, sehingga pembangunan lebih efisien dan efektif.

3. Menentukan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan

Dalam Musrenbang, usulan dari masyarakat dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dibahas secara kolektif untuk disepakati prioritasnya. Hal ini dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan, seperti tingkat kebutuhan, ketersediaan anggaran, urgensi sosial-ekonomi, serta kesesuaian dengan visi dan misi pembangunan daerah.

4. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah

Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, Musrenbang berfungsi sebagai sarana kontrol sosial terhadap proses perencanaan dan penganggaran pembangunan. Masyarakat dapat mengetahui bagaimana keputusan pembangunan dibuat dan ke mana arah anggaran akan dialokasikan. Hal ini mendorong terbentuknya pemerintahan yang lebih bersih dan bertanggung jawab.

5. Membangun Komitmen Bersama Antar Pemangku Kepentingan

Musrenbang mempertemukan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, DPRD, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, akademisi, dunia usaha, hingga kelompok rentan seperti perempuan, lansia, dan disabilitas. Keterlibatan multipihak ini bertujuan untuk membangun konsensus dan komitmen bersama terhadap arah dan kebijakan pembangunan yang akan diambil.⁸

⁸ Kementerian Dalam Negeri. (2017). Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

6. Menjamin Keadilan dan Inklusivitas dalam Pembangunan

Musrenbang memungkinkan kelompok-kelompok masyarakat yang sering termarjinalkan untuk menyampaikan kebutuhan mereka secara langsung. Dengan demikian, Musrenbang menjadi alat untuk mendorong keadilan sosial, serta memastikan bahwa tidak ada kelompok yang tertinggal dalam pembangunan.

Menurut hasil wawancara saya dengan tokoh masyarakat dan aparat desa, terdapat indikasi kuat bahwa proyek tersebut dipilih karena kedekatan politik antara aparat desa dengan pihak legislatif daerah. Fenomena ini mengonfirmasi pandangan Dwiyanto (2006) bahwa birokrasi lokal di Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari kepentingan pragmatis politik. Jalan yang seharusnya menjadi hak dasar masyarakat untuk mendapatkan akses mobilitas yang layak, dijadikan alat pertukaran kepentingan antara elit lokal dan pejabat pembuat kebijakan. Hasil dari wawancara saya dengan Ketua UPTD Binamarga Lampung Tengah dengan Bapak Ansori, SE mendapatkan kesimpulan dengan diadakannya Musrenbang di Tingkat Kecamatan ini adalah salah satu wadah masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya kepada pemerintah dan untuk memberi tahu masyarakat bahwasanya untuk mengajukan perbaikan jalan mekanisme nya yaitu dengan diadakannya kegiatan Musrenbang di tingkat kecamatan yang

dihadiri oleh perangkat desa dan dari perangkat desa ini yang hadir baru mengajukan surat mengenai perihal perbaikan jalan ini nantinya.⁹

D. Evaluasi Kesesuaian dengan Prinsip Kepentingan Umum

Evaluasi terhadap kesesuaian kebijakan perbaikan jalan dengan prinsip kepentingan umum menjadi penting dalam menilai sejauh mana kebijakan publik yang diterapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat secara luas. Prinsip kepentingan umum merupakan dasar fundamental dalam administrasi publik dan perumusan kebijakan, yang mengedepankan keadilan sosial, kesejahteraan kolektif, serta keberpihakan terhadap kelompok masyarakat yang paling membutuhkan pelayanan negara. Dalam konteks pembangunan infrastruktur jalan, prinsip ini harus diterjemahkan ke dalam indikator kebijakan yang konkret, seperti pemerataan akses, partisipasi publik, efektivitas, dan transparansi.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, ditemukan bahwa implementasi kebijakan perbaikan jalan di wilayah tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip kepentingan umum. Evaluasi ini didasarkan pada tiga indikator utama, yaitu: partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas, serta urgensi berbasis data teknis.

Untuk mengevaluasi kesesuaian kebijakan perbaikan jalan di Trimurjo dengan prinsip kepentingan umum, digunakan tiga indikator utama:

⁹ Kementerian Dalam Negeri. (2017). Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

1. Partisipasi Masyarakat

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sejatinya menjadi forum partisipatif untuk menjaring aspirasi masyarakat secara terbuka dan demokratis. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan Musrenbang di Trimurjo cenderung bersifat formalitas dan seremonial. Beberapa tokoh masyarakat mengaku hanya diundang tanpa diberi ruang diskusi yang cukup atau bahkan tidak mengetahui tindak lanjut dari usulan yang telah diajukan. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi partisipatif yang seharusnya mendasari setiap proses perencanaan pembangunan. Ketika masyarakat tidak dilibatkan secara bermakna, maka kebijakan yang dihasilkan rawan mengalami mismatch dengan kebutuhan riil di lapangan (Friedman, 1992).¹⁰

2. Transparansi dan Akuntabilitas

Evaluasi selanjutnya menyangkut minimnya transparansi dalam proses pemilihan lokasi proyek perbaikan jalan. Dokumen teknis seperti hasil survei kerusakan jalan, peta lalu lintas harian, hingga rincian anggaran tidak tersedia secara terbuka untuk publik. Tidak adanya pelibatan lembaga pengawas independen atau publikasi data menyebabkan masyarakat tidak dapat mengontrol penggunaan dana pembangunan. Menurut prinsip good governance, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prasyarat utama dalam menjamin akuntabilitas

¹⁰ asyid, M. (2000). *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah dalam Rangka Demokrasi dan Efisiensi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

dan mencegah penyalahgunaan wewenang (UNDP, 1997; Rasyid, 2000).

3. Urgensi Berdasarkan Data Teknis

Dalam banyak kasus, proyek perbaikan jalan tidak dilakukan pada ruas yang memiliki tingkat kerusakan terparah atau nilai strategis tertinggi secara sosial-ekonomi. Sebaliknya, proyek lebih banyak difokuskan pada daerah yang secara politik memiliki kedekatan dengan pengambil kebijakan. Ini menunjukkan adanya deviasi dari pendekatan evidence-based policy yang seharusnya menjadi dasar dalam penetapan prioritas pembangunan. Padahal, penggunaan data teknis seperti volume kendaraan harian, intensitas curah hujan, dan fungsi jalan terhadap konektivitas wilayah sangat penting untuk menjamin bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan publik yang objektif (Dunn, 2003).

Berdasarkan evaluasi terhadap ketiga indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan perbaikan jalan di Trimurjo masih mengandung kelemahan dalam penerapan prinsip kepentingan umum. Kebijakan belum mampu menjamin keterlibatan aktif masyarakat, belum menunjukkan transparansi dalam pengambilan keputusan, dan tidak sepenuhnya didasarkan pada data teknis yang obyektif. Akibatnya, banyak proyek jalan yang tidak tepat sasaran, sementara wilayah yang sangat membutuhkan perbaikan masih terabaikan. Untuk itu, diperlukan reformasi dalam sistem perencanaan dan implementasi kebijakan publik, khususnya dalam hal penguatan tata kelola

pemerintahan yang partisipatif dan berbasis data. Pemerintah daerah harus menyusun indikator terukur terkait prinsip kepentingan umum, seperti skala urgensi, indeks kebutuhan sosial, dan indeks pemerataan, sebagai alat bantu dalam menetapkan prioritas pembangunan yang lebih adil dan inklusif.¹¹

E. Faktor Penghambat Implementasi Prinsip Kepentingan Umum

Implementasi prinsip kepentingan umum dalam kebijakan publik, khususnya dalam konteks perbaikan infrastruktur jalan di Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, masih mengalami berbagai hambatan struktural, teknis, dan politis yang berdampak pada kegagalan kebijakan dalam mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Prinsip kepentingan umum yang dalam kerangka hukum administrasi negara dimaknai sebagai upaya negara untuk mengedepankan kesejahteraan masyarakat luas (Harjanti, 2017), seharusnya menjadi landasan normatif dalam setiap pengambilan keputusan publik. Namun dalam praktiknya, prinsip ini sering kali terdistorsi oleh sejumlah kendala. Pertama, rendahnya partisipasi masyarakat dalam forum-forum perencanaan seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas implementasi prinsip tersebut.

Musrenbang yang seharusnya menjadi ruang deliberatif justru cenderung bersifat formalitas, di mana aspirasi masyarakat jarang benar-benar

¹¹ Hadjon, P. M. (2020). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Maharani, A. et al. (2023). Peran Pemerintah Kota Dalam Menanggulangi Kecelakaan Akibat Kerusakan Jalan. *Jurnal Ilmu Sosial & Politik*.

diakomodasi dalam dokumen perencanaan. Warga yang terlibat umumnya hanya sebagai pendengar, tanpa dilibatkan dalam proses penentuan prioritas pembangunan (Winarno, 2012). Kondisi ini menciptakan jarak antara kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah dan kebutuhan nyata di lapangan, sehingga menyebabkan kebijakan menjadi tidak tepat sasaran.

Kedua, dominasi kepentingan politik menjadi penghambat signifikan dalam penentuan lokasi proyek perbaikan jalan. Temuan di Trimurjo menunjukkan bahwa beberapa ruas jalan yang diperbaiki bukanlah wilayah dengan kerusakan paling parah, melainkan wilayah dengan kedekatan politik tertentu terhadap penguasa lokal. Fenomena ini menunjukkan terjadinya politisasi kebijakan publik, di mana program pembangunan dijadikan alat konsolidasi kekuasaan, bukan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat (Stone, 2002; Dwiyanto, 2006).¹²

Ketiga, lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pelaksanaan proyek menjadi persoalan lain yang merusak esensi prinsip kepentingan umum. Informasi mengenai penganggaran, dokumen teknis proyek, serta evaluasi pelaksanaan sulit diakses oleh publik, sehingga masyarakat tidak memiliki dasar untuk melakukan pengawasan. Ketiadaan transparansi ini menciptakan ruang bagi penyimpangan anggaran dan praktik kolusi antara pembuat kebijakan dan pelaksana proyek (UNDP, 1997; Rasyid, 2000). Akibatnya, kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin menurun dan kualitas pembangunan yang dihasilkan menjadi rendah. Keempat,

¹² Dwiyanto, Agus. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

perencanaan yang tidak berbasis data teknis dan kajian ilmiah menjadi penghambat serius dalam penentuan proyek yang benar-benar mendesak.

Dalam konteks Trimurjo, pemilihan ruas jalan untuk diperbaiki seringkali tidak mempertimbangkan tingkat kerusakan secara objektif, volume kendaraan yang melintas, ataupun dampak sosial-ekonomi dari infrastruktur tersebut. Keputusan lebih banyak didasarkan pada pendekatan politis atau sekadar aspirasi verbal yang tidak tervalidasi secara teknis. Hal ini sangat bertentangan dengan pendekatan evidence-based policy yang seharusnya menjadi fondasi dalam penyusunan kebijakan publik yang rasional dan akuntabel (Dunn, 2003). Kelima, keterbatasan anggaran daerah menjadi faktor struktural yang menyebabkan terhambatnya implementasi prinsip kepentingan umum. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sangat bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, yang seringkali tidak datang tepat waktu atau tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah.

Ketergantungan fiskal ini menunjukkan lemahnya kapasitas fiskal daerah dan menjadi penghambat utama dalam pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Selain itu, pembagian anggaran yang tidak proporsional antar sektor, di mana infrastruktur jalan harus bersaing dengan sektor lain seperti irigasi, pendidikan, dan jembatan, membuat kebijakan perbaikan jalan tidak selalu menjadi prioritas utama, meskipun urgensinya tinggi (Harjanti, 2017). Terakhir, lemahnya pengawasan dari lembaga independen seperti BPK, LSM, dan media massa menjadi faktor

penghambat yang membuat pelaksanaan kebijakan tidak terkawal secara maksimal.¹³

Di Trimurjo, minimnya audit teknis maupun sosial menyebabkan banyak proyek berjalan tanpa evaluasi yang ketat, sehingga potensi penyimpangan dan pemborosan anggaran sangat tinggi. Lemahnya pengawasan ini menyebabkan deviasi dari prinsip akuntabilitas yang seharusnya melekat dalam pelaksanaan pelayanan publik (Suharto, 2007). Secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut memperlihatkan bahwa meskipun secara normatif prinsip kepentingan umum telah menjadi dasar dalam kebijakan pembangunan infrastruktur jalan, namun dalam tataran implementasi prinsip tersebut masih menghadapi berbagai tantangan yang membuatnya sulit diwujudkan secara konsisten. Oleh karena itu, perlu adanya pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan, agar prinsip kepentingan umum tidak hanya menjadi slogan administratif, tetapi benar-benar menjadi realitas dalam kebijakan publik di daerah.

Implementasi prinsip kepentingan umum dalam kebijakan pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan di Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, masih menghadapi berbagai tantangan kompleks yang berasal dari berbagai aspek, baik administratif, politik, teknis, maupun sosial. Prinsip kepentingan umum menghendaki bahwa kebijakan publik harus

¹³ Harjanti, Wiwik. (2017). Pengaruh Perkembangan Konsep Kepentingan Umum terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 7(36), 92–101.

Rasyid, M. (2000). *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah dalam Rangka Demokrasi dan Efisiensi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat secara luas, bukan berdasarkan pada pertimbangan politik semata atau kepentingan kelompok tertentu. Namun dalam praktiknya, sejumlah hambatan menyebabkan prinsip ini sulit diterapkan secara optimal. Dalam bagian ini, akan dibahas secara rinci faktor-faktor penghambat implementasi prinsip kepentingan umum, dilengkapi dengan teori dan dasar hukum yang relevan.

1. Minimnya Partisipasi Publik

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam menentukan prioritas pembangunan, termasuk kebijakan perbaikan jalan. Dalam praktiknya, di wilayah seperti Trimurjo, partisipasi masyarakat seringkali bersifat simbolis atau formalitas. Proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat yang terdampak langsung.¹⁴

2. Dominasi Kepentingan Elit Politik dan Ekonomi

Pembangunan jalan sering kali lebih mengakomodasi kepentingan elit politik, terutama menjelang pemilihan umum. Keputusan mengenai lokasi proyek jalan dipengaruhi oleh wilayah yang dianggap menguntungkan secara elektoral, bukan berdasarkan kajian teknis atau kebutuhan masyarakat. Praktik patronase ini menurunkan kualitas demokrasi lokal dan merusak prinsip keadilan dalam pelayanan publik.

¹⁴ Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: UGM Press.

3. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas

Informasi mengenai anggaran, pelaksanaan, serta pemantauan proyek perbaikan jalan tidak mudah diakses masyarakat. Ketiadaan transparansi menciptakan ruang bagi penyalahgunaan anggaran dan lemahnya kontrol publik. Akuntabilitas sebagai prinsip utama dalam governance seharusnya diwujudkan melalui pelaporan berkala dan keterbukaan informasi publik.¹⁵

4. Ketidaksesuaian Perencanaan dan Kondisi Lapangan

Perencanaan proyek seringkali tidak berbasis data lapangan yang mutakhir. Beberapa proyek jalan dilakukan di wilayah yang sebenarnya tidak mengalami kerusakan parah, sementara daerah dengan jalan rusak berat justru terabaikan. Kurangnya validasi data teknis memperlihatkan lemahnya sistem informasi dan survei infrastruktur daerah

5. Ketergantungan pada Dana Pusat

Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membuat daerah seperti Lampung Tengah bergantung pada dana transfer pusat. Namun, dana dari pusat seringkali tidak datang tepat waktu atau tidak sesuai dengan usulan daerah, sehingga menghambat implementasi proyek. Hal ini menunjukkan perlunya sistem fiskal yang lebih adil dan efisien dalam mendukung kepentingan umum.

¹⁵ Kusnadi, D. (2019). Politik Pembangunan dan Kepentingan Publik. Jakarta: Rajawali Pers

6. Lemahnya Pengawasan oleh Lembaga Independen

Peran lembaga pengawas seperti BPK, Inspektorat, dan LSM di daerah masih minim dalam pemantauan pelaksanaan proyek. Minimnya laporan hasil audit atau pengawasan langsung di lapangan membuat proses pembangunan jalan tidak terkawal. Ketiadaan pengawasan memperbesar peluang penyimpangan dan menjauhkan proyek dari prinsip kepentingan umum.

F. Evaluasi Berdasarkan Teori Kebijakan Publik

Evaluasi terhadap kebijakan perbaikan jalan di Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, secara akademik dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori kebijakan publik yang menyeluruh. Salah satu pendekatan paling relevan adalah yang dikemukakan oleh William N. Dunn (2003), yang menjelaskan bahwa siklus kebijakan publik terdiri atas lima tahapan utama: identifikasi masalah, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Kelima tahap ini bukan hanya merupakan prosedur administratif, melainkan juga mencerminkan dinamika rasionalitas, partisipasi, dan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, terlihat bahwa tahapan-tahapan ini belum sepenuhnya diterapkan secara sistematis dalam kebijakan perbaikan jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, khususnya di wilayah Trimurjo, sehingga prinsip kepentingan umum sering kali tidak terakomodasi secara maksimal dalam pelaksanaan kebijakan

infrastruktur tersebut. Pada tahap identifikasi masalah, sebenarnya pemerintah daerah telah menyadari adanya kerusakan jalan yang signifikan dan dampaknya terhadap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Berbagai laporan dari masyarakat, hasil Musrenbang desa dan kecamatan, serta dokumentasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah mencatat kerusakan berat di sejumlah ruas jalan seperti Jalan Raya Seputih Jaya, Jalan Adijaya, dan Jalan Karang Anyar.

Secara administratif, ini menunjukkan bahwa tahapan pengenalan masalah sudah dilakukan, namun identifikasi tersebut tidak selalu disertai dengan penilaian objektif terhadap skala prioritas dan tingkat urgensi dari masing-masing titik kerusakan. Dalam hal ini, pemerintah daerah seringkali menggunakan data yang tidak terverifikasi secara teknis atau bersifat desk evaluasi tanpa verifikasi lapangan yang valid, sehingga proses identifikasi menjadi lemah dan rentan terhadap subjektivitas aktor kebijakan (Winarno, 2012).¹⁶

Pada tahapan formulasi kebijakan, masalah utama yang muncul adalah kurangnya konsistensi antara data kebutuhan lapangan dengan perumusan program. Banyak kebijakan yang dirancang lebih menyesuaikan dengan struktur birokrasi dan kapasitas anggaran, ketimbang berdasarkan kajian teknis atau partisipasi publik. Dalam praktiknya, proses perumusan kebijakan masih didominasi oleh pendekatan top-down, di mana Dinas PUPR dan tim teknis lebih berperan aktif dalam menetapkan skala prioritas, sedangkan

¹⁶ Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: UGM Press.

masuk dari masyarakat Trimurjo hanya dijadikan pelengkap administratif dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip perencanaan partisipatif sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Permendagri No. 86 Tahun 2017, yang mendorong kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam menyusun arah pembangunan. Akibatnya, banyak jalan yang membutuhkan perbaikan justru tidak masuk dalam agenda prioritas karena lemahnya daya tawar masyarakat dalam proses perencanaan kebijakan (Bridgman & Davis, 2005).Selanjutnya, dalam tahap adopsi kebijakan, pengaruh politik menjadi faktor signifikan yang sering mendistorsi prinsip kepentingan umum.

Proses penentuan proyek yang akan dijalankan tidak sepenuhnya berdasarkan analisis kebutuhan teknis atau dampak sosial-ekonomi, melainkan lebih pada pertimbangan elektoral dan hubungan patronase antara pejabat publik dan elite lokal. Kondisi ini tercermin dari fakta bahwa beberapa ruas jalan di wilayah Trimurjo yang mengalami kerusakan ringan justru mendapat alokasi dana, sementara ruas yang kondisinya rusak berat tidak diperhatikan. Fenomena ini menunjukkan bahwa mekanisme adopsi kebijakan telah dibajak oleh kepentingan kelompok tertentu yang mengorbankan nilai objektivitas dan keadilan sosial dalam proses pengambilan keputusan (Stone, 2002). Pada tahap implementasi kebijakan, hambatan lain muncul dalam bentuk

keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar-instansi, serta kurangnya transparansi dalam penggunaan anggaran.¹⁷

Pemerintah daerah mengakui bahwa dana yang tersedia di APBD terbatas dan harus dibagi ke banyak sektor, sehingga perbaikan jalan tidak bisa dilakukan secara menyeluruh dalam satu periode anggaran. Namun yang menjadi masalah bukan semata pada keterbatasan fiskal, tetapi lebih pada rendahnya efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Dalam banyak kasus, masyarakat tidak mengetahui berapa besar anggaran yang dialokasikan untuk proyek jalan tertentu, siapa pelaksananya, serta bagaimana mekanisme pengawasan dilakukan. Minimnya pelibatan masyarakat dan lembaga pengawas seperti DPRD, BPK, maupun media menyebabkan lemahnya akuntabilitas publik dalam pelaksanaan proyek. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip good governance belum sepenuhnya diterapkan, padahal transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian integral dari prinsip kepentingan umum dalam administrasi publik (UNDP, 1997; Dwiyanto, 2006).

Terakhir, pada tahapan evaluasi kebijakan, ditemukan bahwa proses evaluasi masih sangat lemah dan tidak sistematis. Evaluasi sering kali hanya berupa laporan administratif yang dibuat oleh pelaksana proyek atau bagian teknis dinas terkait, tanpa adanya mekanisme evaluasi independen yang melibatkan masyarakat atau akademisi sebagai pengamat eksternal. Tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi (monev) berbasis indikator kinerja

¹⁷ Kementerian Dalam Negeri. (2017). *Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah*.

membuat sulit untuk mengukur efektivitas kebijakan secara objektif. Selain itu, tidak ada laporan yang menyampaikan sejauh mana kebijakan perbaikan jalan di Trimurjo telah meningkatkan aksesibilitas, produktivitas ekonomi, atau menurunkan risiko kecelakaan lalu lintas. Hal ini memperlihatkan bahwa evaluasi kebijakan belum difungsikan sebagai alat pembelajaran dan perbaikan kebijakan secara berkelanjutan, sebagaimana yang dianjurkan dalam literatur kebijakan publik modern (Dunn, 2003; Suharto, 2007).¹⁸

Dengan demikian, jika dievaluasi secara menyeluruh berdasarkan teori kebijakan publik, dapat disimpulkan bahwa kebijakan perbaikan jalan di Kecamatan Trimurjo belum melalui proses kebijakan yang ideal. Semua tahapan dari identifikasi hingga evaluasi mengandung kelemahan baik dari segi substansi, proses, maupun kelembagaan. Kegagalan ini menyebabkan prinsip kepentingan umum tidak terwujud secara maksimal, sehingga kebijakan yang dijalankan kurang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara adil, merata, dan berkelanjutan. Reformasi kebijakan berbasis data, transparansi, dan partisipasi menjadi keniscayaan untuk memperbaiki siklus kebijakan pembangunan jalan di Lampung Tengah secara menyeluruh.¹⁹

¹⁸ Kementerian Dalam Negeri. (2017). *Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah*.

¹⁹ Nugroho, Riant. (2009). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi prinsip kepentingan umum dalam kebijakan perbaikan jalan di Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan perbaikan infrastruktur jalan di wilayah tersebut belum sepenuhnya mencerminkan asas kepentingan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan diperkuat melalui prinsip-prinsip dalam teori kebijakan publik yang menekankan partisipasi, efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan. Meskipun pemerintah daerah telah mengenali permasalahan kerusakan jalan sebagai isu strategis yang berdampak luas terhadap mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, dan keselamatan publik, namun dalam praktiknya proses perumusan dan implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai hambatan. Identifikasi masalah yang dilakukan tidak selalu berbasis data teknis yang valid, melainkan lebih banyak disandarkan pada usulan verbal dan pendekatan formalistik semata.

Proses formulasi kebijakan pun cenderung tertutup dan didominasi oleh logika birokrasi serta tekanan politis, tanpa keterlibatan aktif masyarakat secara substansial, yang mengakibatkan tidak terakomodasinya kebutuhan riil warga dalam rencana kerja pemerintah daerah. Dominasi elite politik,

kepentingan elektoral, dan praktik patronase dalam penentuan lokasi proyek jalan menandakan bahwa prinsip keadilan dan objektivitas belum menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan publik. Selain itu, proses implementasi kebijakan juga masih lemah dari segi akuntabilitas dan transparansi, yang terlihat dari tidak terbukanya informasi publik mengenai rincian anggaran, progres pekerjaan, serta evaluasi proyek, sehingga membuka ruang terjadinya inefisiensi, penyimpangan penggunaan anggaran, dan lemahnya pengawasan sosial.

Ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer pusat juga menjadi faktor penghambat yang menyebabkan proyek perbaikan jalan bersifat tidak berkelanjutan dan hanya terfokus pada proyek-proyek jangka pendek, bukan jangka panjang yang strategis. Sementara itu, sistem evaluasi terhadap kebijakan yang telah dijalankan juga tidak dilakukan secara sistematis dan partisipatif, sehingga tidak tersedia mekanisme pembelajaran kebijakan (policy learning) yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan pada periode selanjutnya.

Hal ini mengindikasikan bahwa prinsip kepentingan umum yang idealnya menjadi fondasi dalam setiap kebijakan publik, khususnya di sektor pelayanan dasar seperti infrastruktur jalan, belum menjadi pijakan utama dalam praktik pemerintahan daerah. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi prinsip kepentingan umum sangat bergantung pada pembenahan menyeluruh terhadap seluruh siklus kebijakan, mulai dari perencanaan partisipatif yang berbasis data, keterbukaan informasi publik,

hingga penguatan sistem evaluasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan secara aktif.

Jika tidak ada transformasi tata kelola yang serius dan sistemik, maka kebijakan perbaikan jalan di daerah seperti Trimurjo hanya akan menjadi agenda rutin birokratis yang kehilangan substansi sosialnya dan gagal dalam mewujudkan pelayanan publik yang adil dan merata. Penelitian ini mengonfirmasi pandangan Dunn (2003) bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat ditentukan oleh kesesuaian antara proses pengambilan keputusan, konteks sosial-politik, serta efektivitas implementasi dalam menjawab kepentingan masyarakat luas secara nyata dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemangku kebijakan dan semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan infrastruktur jalan, khususnya di Kabupaten Lampung Tengah. Pertama, pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) perlu memperkuat pendekatan perencanaan berbasis data teknis yang akurat, seperti peta kerusakan jalan, volume kendaraan, serta urgensi sosial-ekonomi, sebagai dasar utama dalam menetapkan skala prioritas perbaikan jalan.

Pendekatan ini harus disertai dengan sistem informasi jalan berbasis digital dan pembaruan data secara berkala agar pengambilan keputusan dapat berjalan objektif dan efisien. Kedua, pelaksanaan forum Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) hendaknya tidak hanya menjadi formalitas tahunan, melainkan benar-benar dijadikan ruang dialog yang substansial, inklusif, dan deliberatif. Pemerintah harus memberikan ruang lebih besar bagi kelompok masyarakat sipil, tokoh adat, perempuan, pemuda, dan kelompok rentan untuk menyampaikan aspirasinya secara terbuka dan mendapatkan respon yang nyata dalam kebijakan yang dihasilkan.

Ketiga, diperlukan penguatan aspek transparansi dan akuntabilitas melalui mekanisme keterbukaan informasi publik mengenai rincian proyek, alokasi anggaran, dan progres pelaksanaan perbaikan jalan. Pemerintah daerah dapat membentuk sistem pelaporan publik daring dan membuka kanal pengaduan masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelaksanaan proyek. Keempat, untuk menghindari dominasi kepentingan politik dalam proyek infrastruktur, DPRD sebagai lembaga legislatif daerah sebaiknya menjalankan fungsi pengawasan secara lebih aktif dan independen, serta memastikan bahwa proses penganggaran tidak dipengaruhi oleh afiliasi politik, melainkan benar-benar berdasarkan prinsip keadilan dan kebutuhan masyarakat luas.

Terakhir, penulis menyarankan agar lembaga pengawas eksternal seperti BPK, Inspektorat, dan LSM lokal lebih dilibatkan secara sistematis dalam proses monitoring dan evaluasi proyek jalan, sehingga kualitas pelaksanaan kebijakan dapat terukur, terpantau, dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan seluruh saran tersebut, diharapkan

kebijakan pembangunan jalan di Trimurjo maupun wilayah lain dapat lebih mencerminkan prinsip kepentingan umum secara nyata, serta mampu menciptakan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- dr. sutrisno, se., Mm. "Teknik Analisis Data Penelitian," n.d.
- Fiqh, Perspektif, and Siya Sah. "Analisis Hukum Islam Terhadap Peranan Pemerintahan Daerah Lampung Utara Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan," n.d.
- Hakim, Dani Amran, and Hevina Nopriza. "HUKUM ISLAM DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA" 7, no. 2 (2022): 205–27.
- Harjanti, Wiwik. "Pengaruh Perkembangan Konsep Kepentingan Umum Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Di Indonesia (The Influence of Public Interest Concept on the Indonesian Development)" 7, no. 36 (2017): 92–101.
- Hasanah, Hasyim. "Teknik-Teknik Observasi," n.d., 21–46.
- Heidiyuan, Dinda, Deni Setya, and Bagus Yuherawan. "Makna ' Kepentingan Umum ' Pada Kewenangan ' Deponering ' Dalam Perspektif Kepastian Hukum," n.d., 160–89.
- "Implementasi Peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur Dalam Perbaikan Jalan Rusak Perspektif Fiqh Siyasah," 2021.
- Kristiyanti, Mariana. "METODE PENELITIAN" 3, no. 1 (2023): 1–11.
- Lestari, Cindy Ayu, Khoiratul Ummah, Nurul Azmy Pratiwi, and Julia Ivanna. "Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Kerusakan Infrastruktur Jalan Di Desa Bah Tobu Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun" 2, no. 3 (2023): 307–12.
- Maharani, Adelia, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Rifqi Fahrozi, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Adelita Ayu Nurhaliza, Fakultas Hukum, and Universitas Bandar Lampung. "Peran Pemerintah Kota Dalam Menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Bandar Lampung Akibat Kerusakan Infrastruktur Jalan," 2023.
- Mahardhani, Ardhana Januar, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Kawasan Selingkar Wilis, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Kediri, and Kabupaten Nganjuk. "Peran Pemerintah Kabupaten Ponorogo Dalam Pengembangan Kawasan Selingkar Wilis," no. 10 (2014).
- Manajemen, Prodi, and Bisnis Syariah. "1 , 2 1,2" 06, no. 02 (2022): 1–7.

- Maulana, Hafid Raihan, Yeni Oktaviani, Irma Novida, and Adi Rizfalefriadi. "Jurnal Maneksi Vol 12, No. 1, Maret 2023" 12, no. 1 (2023): 43–49.
- N, RD Sunyata. "Itenas Repository," no. 38 (2021).
- Negara, Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Administrasi, and Universitas Pepabri Makassar. "Implementasi Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar" 10, no. 2 (2024): 186–98.
- Nur, Muhamad Afifuddin, and Made Saihu. "PENGELOLAHAN DATA" 2 (2024): 163–75.
- Nurhidayat, Ipan. "PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA" 1 (2023): 40–52.
- Politik, Sosial, and Universitas Brawijaya. "KONSEP DAN KAJIAN TEORI PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK Sholih Muadi Ismail MH Univeristas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Ahmad Sofwani" 06 (2016): 195–224.
- Rinaldi, Noval, Fera Lestari, and Galuh Pramita. "Identifikasi Kerusakan Jalan Dan Alternatif Perbaikan Jalan Pada Ruas Jalan Tegineneng – Gunung Sugih Lampung Identification of Road Damage and Alternative Road Repairs on the Tegineneng – Gunung Sugih Road , Lampung Manual Pemeliharaan Jalan Direktorat" 07 (2022): 1–8.
- Rosaliza, Miza. "100164-ID-Wawancara-Sebuah-Interaksi-Komunikasi-Da.Pdf," n.d.
- Septiani, R Anisya Dwi, and Deni Wardana. "Jurnal Perseda" V, no. 2 (2022): 130–37.
- SETYAWAN, J. "E Journal Atma Jogjakrta," 2023, 5–11.
- Suharyani, Rini, Ihyaul Ulum, Ahmad Waluya Jati, and Universitas Muhammadiyah Malang. "Pengaruh Tekanan Stakeholder Dan Corporate Governance Terhadap Kualitas Sustainability Report" 2, no. 1 (2019).
- Volume, Jurnal Mahasiswa. "Jurnal Mahasiswa Volume 1 , Nopember 2021 Analisis Kepuasan Konsumen Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda LPPM STIE-GK Muara Bulian Page 117 LPPM STIE-GK Muara Bulian Page 118" 1 (2021): 117–28.
- Winarno, Budi. (2012). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: UGM Press.
- Suharto, Edi. (2007). Kebijakan Sosial: Sebuah Pengantar. Bandung: Alfabeta.

- Dwiyanto, Agus. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kementerian Dalam Negeri. (2017). *Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah*.
- Nugroho, Riant. (2009). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Dwiyanto, Agus. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harjanti, Wiwik. (2017). Pengaruh Perkembangan Konsep Kepentingan Umum terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 7(36), 92–101.
- Rasyid, M. (2000). *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah dalam Rangka Demokrasi dan Efisiensi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Wahyudi, A. (2021). Kepentingan Umum dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Hukum Publik*, 12(1), 56–68.
- Simanjuntak, R. (2020). Implementasi Asas Kepentingan Umum dalam Pembangunan Infrastruktur Daerah. *Jurnal Otonomi Daerah*, 15(3), 89–102.
- Kusnadi, D. (2019). *Politik Pembangunan dan Kepentingan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bappeda Lampung Tengah. (2022). *Laporan Tahunan Infrastruktur Wilayah*.
- Rachmawati, D. (2022). Evaluasi Implementasi Musrenbang dalam Penentuan Infrastruktur Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(1), 35–48.
- Nugroho, R. (2021). Politik Patronase dalam Implementasi Kebijakan Daerah. *Jurnal Politik Lokal*, 8(2), 22–36.
- Hadjon, P. M. (2020). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Simanjuntak, R. (2020). Implementasi Asas Kepentingan Umum dalam Pembangunan Infrastruktur Daerah. *Jurnal Otonomi Daerah*, 15(3), 89–102.

4.7 Dokumentasi Wawancara dan Observasi Lapangan



Gambar 4.1 Peneliti (Muhammad Dava Wardhana) sedang melakukan wawancara dengan perwakilan aparatur pemerintahan Kecamatan Trimurjo mengenai kebijakan perbaikan jalan rusak. Tanggal: April 2025 | Lokasi: Kantor Pemerintahan Kecamatan Trimurjo



Gambar 4.2 Foto bersama peneliti dan narasumber dari Dinas Pemerintah Daerah Lampung Tengah setelah sesi wawancara. Tanggal: April 2025 | Lokasi: Kantor Pemerintahan Kecamatan Trimurjo



Gambar 4.3 Kondisi jalan rusak di jalur penghubung antar desa di Kecamatan Trimurjo yang menjadi objek pengamatan langsung. Tanggal: April 2025 | Lokasi: Jalan Penghubung Desa Seputih Jaya dan Karang Anyar, Trimurjo